

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL ASING
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo. UNDANG-
UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA
DENGAN OTONOMI DAERAH
(Study Kasus di Kota Makassar)**



**Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gejar Sarjana Hukum**

Oleh

YUSRI YUNUS

45 99 060 048

**FAKULTAS HUKUM/ILMU-ILMU HUKUM
UNIVERSITAS 45 MAKASSAR**

2005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa:

Nama : **Yusri Yunus**
Nomor Stambuk : 45 99 060 048
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
Judul : **PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL ASING MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1967 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA
DENGAN OTONOMI DAERAH
(Study Kasus di Kota Makassar)**

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, 16 Agustus 2005

Disetujui:

Pembimbing I

DR. Ir. H. Abrar Saleng, SH, MH

Pembimbing II

Abd. Rahman, SH, MH



Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
Universitas "45" Makassar,



Zulkifli Makkawaru, SH, MH


PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar memberikan persetujuan kepada.

N a m a : **Yusri Yunus**
Nomor Stambuk : 45 99 060 048
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Tata Negara
Nomor Pendaftaran Judul :
Tanggal Pendaftaran Judul :
J u d u l : PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN
PENANAMAN MODAL ASING MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1967 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA
DENGAN OTONOMI DAERAH
(Studi Kasus di Kota Makassar)

Telah diperiksa/diperbaiki dan dapat disetujui untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, *10 September 2005*
Agustus 2005




Dekan Fakultas Hukum
Universitas "45" Makassar,

Zulkifli Makkawaru, SH, MH

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 45 Makassar, **Bagian Hukum Tata Negara**, dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas 45 Nomor A.283/FH/U-45/IX/05 tanggal 20 September 2005 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Rabu tanggal 28 September 2005, skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Yusri Yunus, Nomor Stambuk 4599060048 di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Pengawas Umum
Rektor Universitas 45 Makassar

Prof. Dr. H. Abu Hamid

Panitia Ujian

Ketua,


Zulkifli Makkawaru, SH., MH.

Sekretaris


Andi Tira, SH., MH.

Tiem Penguji

Ketua : Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH., MH.

Anggota : 1. Andi Aprasing, SH.,MH.

2. Muhammad Rusli, SH.

3. Abd. Rahman, SH., MH.


(.....)



(.....)


(.....)


(.....)



KATA PENGANTAR



Dengan segala puji dan syukur penulis memanjatkan kehadiran Allah Subhana Wataala, oleh karena berkat hidayah-Nya jualah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagaimana wujudnya. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan kepada setiap mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar guna memperoleh gelar sarjana Hukum.

Sesungguhnya setiap daya upaya yang dibarengi dengan ketekunan dan kesabaran pasti akan membawa hasil yang maksimal. Namun demikian juga penulis menyadari sepenuhnya keterbatasan dan kemampuan penulis, karena dalam pembahasan skripsi ini masih terdapat kekurangan baik dari segi materi maupun dari segi teknis penulisan. Olehnya itu penulis senantiasa berlapang dada mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun bagi kesempurnaan skripsi ini.

Pada kesempatan ini pula penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya terutama kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta dan saudara-saudaraku, serta seluruh keluarga yang dengan berkat dan do'a tulusnya sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam penyelesaian tugas-tugas akademik.

Tak lupa pula ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. DR. H. Abu Hamid, S.S, selaku Rektor Universitas "45" Makassar.
2. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar.
3. Bapak DR. Ir. H. Abrar Safeng, SH, MH dan Bapak Abd. Rahman. SH, MH masing-masing sebagai pembimbing I dan II yang dengan senang hati

meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran-saran yang sangat membantu.

4. Kepala Badan Promosi Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan beserta stafnya yang telah memberikan izin serta data yang dibutuhkan penulis selama dalam melakukan penelitian.
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Makassar beserta stafnya yang telah memberikan data yang dibutuhkan penulis selama dalam melakukan penelitian.
6. Bapak Ketua Komisi B Bagian Ekonomi dan Pembangunan DPRD Tingkat I Propinsi Sulawesi Selatan beserta stafnya yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan penulis selama dalam melakukan penelitian.
7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar atas segala pengajaran dan informasi ilmu pengetahuan hukum yang telah penulis terima selama menjadi mahasiswa.
8. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan moril yang diberikan oleh seluruh anggota Resiman Mahasiswa Satuan 707 dan seluruh Anggota KSR PMI Universitas "45" Makassar dan juga teman-teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembangunan bangsa dan negara.

Amin.



Makassar, Agustus 2005

Penulis

DAFTAR ISI


	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	4
1.4 Metode Penelitian	5
a. Lokasi Penelitian	5
b. Jenis dan Sumber Data	5
c. Teknik Pengumpulan Data	5
d. Analisis Data	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Pengertian Pengawasan	7
2.2 Pengertian Penanaman Modal Asing	7
2.3 Bentuk Hukum Perusahaan PMA	11
2.4 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing	15
2.5 Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan PMA ...	19
2.6 Sinkronisasi UU Nomor 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah	22



BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	26
3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	26
3.1.1 Geografis dan Topografi.....	26
3.1.2 Demografi	27
3.1.3 Sarana dan Prasarana	28
3.1.4 Sumberdaya Alam	29
3.1.5 Keadaan Investasi Kota Makassar	31
3.2 Bentuk Pengawasan Hukum Pemerintah Daerah Terhadap PMA di Kota Makassar	36
3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat PMA di Kota Makassar ..	51
3.3.1 Faktor Pendukung Pengawasan PMA	51
3.3.2 Faktor yang Menghambat Pengawasan PMA	61
BAB 4 PENUTUP	64
4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN	68

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA yang Beroperasi di Kota Makassar Tahun 2000-2004	37
2. Jenis Kegiatan Perusahaan PMA di Kota Makassar Tahun 2004	39
3. Sanksi yang Pernah Diberikan pada Perusahaan PMA di Kota Makassar Tahun 2004	44



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan pembangunan tidak hanya mensyaratkan tersedianya modal dasar pembangunan dalam arti tersedianya sumber-sumber alam, tetapi juga mensyaratkan tersedianya modal-modal lain yang berwujud skill, teknologi, kemampuan manajemen, keuangan dan lain-lain. Kemampuan bangsa Indonesia belum mencukupi untuk dapat melaksanakan program pembangunan secara mandiri. Keterbatasan teknologi, skill, manajemen dan finansial menjadi kendala yang serius.

Menghadapi keadaan perekonomian negara kita sekarang, pemerintah perlu mengambil serangkaian tindakan agar keadaan ekonomi bergairah kembali dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tindakan pemerintah menanggulangi keadaan ekonomi tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya serangkaian kebijakan yang kemudian dikenal dengan sebutan paket kebijakan ekonomi diantaranya tentang Penanaman Modal Asing (PMA).

Penggunaan modal asing di Indonesia didasari dapat membantu percepatan modernisasi ekonomi dan struktur ekonomi Indonesia. Dengan dasar tersebut, pemerintah Indonesia memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada PMA untuk melakukan investasi di Indonesia. Kehadiran Penanaman Modal Asing (PMA) memberikan kontribusi penting bagi pembangunan nasional, terutama menunjang pengelolaan sumber-sumber kekayaan alam.

membuka lapangan usaha, serta meningkatkan kegiatan ekonomi modern termasuk juga mempercepat akselerasi alih teknologi yang sangat dibutuhkan oleh bangsa Indonesia.

Sebagai landasan yuridis formal dalam penyelenggaraan Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor II Tahun 1970 tentang perubahan dan tambahan UU Nomor I Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kedua Undang-Undang ini sekaligus menjadi jaminan kepastian hukum bagi calon investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, maka kewenangan pemerintah daerah yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, diperlukan pengawasan untuk lebih memberikan kebebasan kepada daerah otonom dalam mengambil keputusan serta memberikan peran kepada instansi pemerintah terkait khususnya Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (IPMK).

Kegiatan penanaman modal asing di Kota Makassar juga tidak terlepas dari pelaksanaan pengawasan. Fungsi pengawasan adalah mencegah terjadinya penyimpangan atau kesalahan-kesalahan, memperbaiki penyimpangan atau kesalahan yang sudah terjadi, mendinamisir setiap kegiatan dan mempertebal rasa tanggung jawab. Jadi tujuan yang ingin dicapai dari suatu kegiatan pengawasan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan dari instansi pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal asing.



Seiring dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang pada prinsipnya memberikan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengurus daerahnya, termasuk untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri, maka dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, daerah dapat mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/badan luar negeri yang diatur dengan keputusan bersama.

Dengan adanya kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk mengadakan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri maka antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terjadi kontradiksi, dimana undang-undang nomor 11 Tahun 1970 bersifat sentralistik sedangkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bersifat desentralistik.

Konsekuensi logis dari ekonomi daerah adalah tuntutan peningkatan kemampuan untuk menggali dan mengembangkan potensi ekonomi daerah termasuk kepiawaian menarik investor. Eksistensi dan besarnya arus masuk modal asing turut ditentukan oleh kebijakan ekonomi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dibidang penanaman modal seperti penentuan jumlah modal asing yang berhasil ditarik, selain itu faktor stabilitas politik, keamanan, penegakan hukum menjadi faktor utama investor asing menanamkan modalnya pada suatu daerah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis mengangkat permasalahan ini dalam suatu karya ilmiah yang berjudul "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 dalam kaitannya dengan otonomi daerah".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah bentuk pengawasan hukum pemerintah daerah terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar ?
- b. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing di Kota Makassar ?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah:

- a. Untuk mengetahui bentuk pengawasan hukum pemerintah daerah terhadap Penanaman Modal Asing (PMA) di Kota Makassar.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pengawasan terhadap Penanaman Modal Asing di Kota Makassar.

Sedangkan kegunaan penelitian adalah:

- a. Diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan kepada instansi pemerintah yang berwenang serta masyarakat pada umumnya yang tertarik

pada masalah penyelenggaraan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia khususnya di Makassar.

- b. Diharapkan dapat memberi kontribusi dalam perkembangan hukum ekonomi di masa yang akan datang.

1.4 Metode Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di Kota Makassar dengan pertimbangan bahwa Kota Makassar merupakan pintu gerbang dan kota terbesar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) serta merupakan kota industri sehingga banyak investor yang berminat untuk mengembangkan usahanya di Makassar.

b. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- (1) Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data yang berkaitan dengan penanaman modal asing dengan menggunakan teknik wawancara.
- (2) Data sekunder, yaitu data pelengkap yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku literatur, karya ilmiah serta peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan topik penelitian.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut:



- (1) Wawancara (*interview*), yaitu melakukan wawancara langsung dengan staf dari perizinan kantor Badan Promosi Penanaman Modal Daerah dan perusahaan Penanaman Modal Asing guna mendapatkan data dan informasi yang akurat berkenaan dengan pelaksanaan Penanaman Modal Asing dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah.
- (2) Studi kepustakaan, dilakukan dengan cara menelaah referensi-referensi hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku.

d. Analisis Data

Data yang berhasil dikumpulkan, baik data primer berupa hasil observasi dan hasil wawancara, maupun data sekunder dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan secara umum diartikan sebagai suatu kegiatan yang bertujuan mengadakan evaluasi terhadap pekerjaan yang sudah diselesaikan apakah sesuai dengan rencana atau tidak. Karena itu bukanlah dimaksudkan untuk mencari siapa yang salah atau siapa yang benar tetapi lebih diarahkan kepada upaya untuk melakukan koreksi terhadap hasil kegiatan. Dengan demikian jika terjadi kesalahan atau penyimpangan yang tidak sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai, maka segera diambil langkah-langkah yang dapat meluruskan kegiatan berikutnya sehingga lebih terarah pelaksanaannya.

Menurut George R. Terry (1996 : 395) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan berarti mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana-rencana.

Selanjutnya Arifin Abdulrachman (2001 : 99) mengemukakan pengertian pengawasan sebagai berikut:

Pengawasan adalah kegiatan/proses kegiatan untuk mengetahui hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan-kesalahan itu, begitu pula mencegah sehingga pelaksanaan tidak berbeda dengan rencana yang telah ditetapkan.

Kemudian pengertian pengawasan yang dikemukakan oleh S.P Siagian (2002:135) adalah:



Pengawasan ialah proses pengamatan daripada pelaksanaan setiap kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.

Selanjutnya pengertian pengawasan menurut Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dijelaskan bahwa:

Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran/penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilaksanakan supaya rencana yang telah ditentukan dapat dilaksanakan dengan baik dan bila ditemukan kesalahan dan penyimpangan dari rencana semula, maka segera diambil tindakan-tindakan pencegahan agar tidak terulang lagi.

Selanjutnya pelaksanaan fungsi pengawasan penanaman modal asing menurut UU No. 11 Tahun 1970 secara tegas diatur dalam Pasal 218 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang melakukan pengawasan terhadap:

- 1) Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah
- 2) Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- 3) Pelaksanaan kerjasama Internasional di daerah;

Tugas pengawasan tersebut di atas diharapkan dapat terlaksana dengan baik guna mewujudkan penyelenggaraan negara yang mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.



2.2 Pengertian Penanaman Modal Asing

Pengertian Penanaman Modal Asing dapat dilihat dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 yakni dalam pasal 1 memberi definisi tentang penanaman modal asing adalah sebagai berikut:

Pengertian Penanaman Modal Asing di dalam Undang-Undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang ini dan yang digunakan untuk menjalankan perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung risiko dari penanaman modal tersebut.

Berkenaan dengan pengertian Penanaman Modal Asing tersebut, Zudan Arief Fakrulloh dan Hadi Wuryan (1997 : 63) berpendapat bahwa perumusan pasal itu mengandung unsur-unsur pokok, yaitu:

- a. Penanaman modal secara langsung.
- b. Penggunaan modal untuk menjalankan perusahaan.
- c. Perusahaan itu di Indonesia.
- d. Resiko yang langsung ditanggung oleh pemilik modal.

Menurut Soedjono Dirdjosisworo (1999 : 222), Penanaman Modal Asing yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 adalah penanaman modal dimana pemilik modal asing hanya memiliki sejumlah saham dalam suatu perusahaan, tanpa mempunyai kekuasaan langsung dalam manajemen perusahaan.

Merujuk pada pengertian Penanaman Modal Asing dalam pasal 1 Undang-Undang Penanaman Modal Asing, kiranya penting pula diketahui apa saja yang termasuk dengan modal asing, pengertian modal asing tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Penanaman Modal Asing yang berbunyi sebagai berikut:

Pengertian modal asing dalam undang-undang ini adalah:

- a. Alat pembayaran luar negeri yang tidak merupakan bagian dari kekayaan devisa Indonesia, yang dengan persetujuan pemerintah digunakan untuk pembiayaan perusahaan di Indonesia.
- b. Alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiayai dari kekayaan devisa Indonesia.
- c. Bagian dari hasil perusahaan yang berdasarkan undang-undang ini, diperkenankan ditransfer tetapi dipergunakan untuk membiayai perusahaan di Indonesia.

Tegasnya, menurut Abdul Kadir Muhammad (2002 : 323) bahwa:

Modal asing itu terdiri dari alat pembayaran luar negeri (valuta asing), alat-alat perusahaan, keuntungan sebagai hasil perusahaan, semuanya adalah milik orang atau badan hukum asing, yang digunakan untuk membiayai dan menjalankan perusahaan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing.

Selanjutnya Rosyidah Rakhmawati (2003:67) mengemukakan bahwa:

Pengertian penanaman modal asing mencakup dua hal penting, yakni menjalankan perusahaan dan modal asing itu sendiri, kedua hal itu telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, tentang Penanaman Modal Asing.

Jadi alat pembayaran luar negeri yang merupakan modal asing adalah alat pembayaran luar negeri yang tidak dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk pembayaran perusahaan di Indonesia dengan persetujuan pemerintah. Selain alat pembayaran luar negeri ini, pada sub (b) pasal 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 menentukan, bahwa alat-alat untuk perusahaan merupakan modal asing atau alat-alat yang bersangkutan haruslah merupakan alat-alat yang diperoleh tidak atas biaya-biaya/beban dari kekayaan devisa Indonesia, artinya alat-alat itu tidak dibeli dengan menggunakan devisa yang berada dalam penguasaan negara.

Hal tersebut dimaksudkan bahwa ketertiban terhadap penggunaan devisa negara oleh pemerintah melakukan pengawasan dalam rangka penertiban dan pengaturannya, sebagai konsekuensi logis dari ketentuan-ketentuan yang memberi kemungkinan bagi negara asing ikut aktif dalam membantu meningkatkan pembangunan yang sedang digalakkan oleh pemerintah Indonesia.

2.3 Bentuk Hukum Perusahaan Penanaman Modal Asing

Bentuk hukum perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang didirikan di Indonesia oleh pihak asing menurut Ketentuan pasal 3 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970, bahwa perusahaan yang dimaksud dalam pasal 1 tersebut dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.

Penanaman modal asing oleh seorang asing, dalam statusnya sebagai orang-perorangan dapat menimbulkan kesulitan/ketidaktegasan di bidang hukum maka dengan perusahaan asing tersebut berbentuk badan hukum menurut hukum Indonesia maka jelas bentuk perusahaannya dan hukum yang dipakai adalah hukum Indonesia.

Perusahaan dalam rangka penanaman modal asing ini berbentuk Perseroan Terbatas (PT), menurut Mulya Lubis (1997 : 31) sebagai berikut: “.....dengan adanya ketentuan tersebut maka apabila terjadi sengketa hukum, maka kita tidak terlalu rumit dengan persoalan pilihan hukum”.



Ketentuan selanjutnya diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 memberikan peluang bagi pemerintah untuk menetapkan kebijaksanaan yang memungkinkan perusahaan Penanaman Modal Asing untuk menjalankan kegiatan usahanya secara keseluruhan atau kegiatan usahanya tersebut merupakan bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri, pasal 3 ayat (2) tersebut berbunyi sebagai berikut:

Pemerintah menetapkan apakah suatu perusahaan dijalankan untuk seluruhnya atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pemerintah menetapkan daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi nasional maupun ekonomi daerah, macam perusahaan, besarnya penanaman modal dan keinginan ekonomi nasional dan daerah (pasal 4).

Selanjutnya C.S.T Kansil (2001:393) menyebutkan sebagai berikut:

Dengan ketentuan pasal 4 Undang-Undang Penanaman Modal Asing ini maka dapat diusahakan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dengan memperhatikan daerah-daerah minus, sesuai dengan rencana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

Jikalau diperhatikan bentuk penanaman modal asing (PMA) yang dilakukan di Indonesia, akan ditemukan beberapa bentuk penanaman modal asing berdasarkan Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UUPMA) yakni sebagai berikut:

a. Bentuk penanaman modal asing secara langsung (*Direct Foreign Investment*)

Merupakan bentuk penanaman modal yang dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing. Dalam hal ini,

adanya keterlibatan langsung pihak investor asing terhadap investasi yang dilakukan, baik dalam aspek permodalan, pengelolaan, pengawasan kegiatan usaha dan bertanggung jawab secara langsung apabila terjadi suatu kerugian yang dialami oleh perusahaan.

- b. Bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal yang dimiliki oleh warga negara Indonesia (modal nasional) dan/atau badan hukum Indonesia adalah sebagai berikut:

1. *Joint venture*

Joint venture adalah kerjasama antara penanam modal asing (pemilik modal asing) dengan penanam modal domestik (pemilik modal nasional) yang semata-mata berdasarkan suatu perjanjian atau persetujuan belaka.

2. *Joint enterprise*

Joint enterprise merupakan suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum antara pemilik modal asing dengan pemilik modal nasional. *Joint enterprise* juga merupakan perusahaan terbatas, di mana modalnya terdiri atas modal dalam nilai rupiah dan modal dinyatakan dalam valuta asing.

3. Kontrak karya (*working contract*)

Kerjasama kontrak karya ini terjadi jika penanaman modal asing membuat suatu badan hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan perjanjian kerjasama dengan badan hukum yang mempergunakan modal nasional. Bentuk penanaman modal asing yang demikian ini hanya terdapat dalam rangka kerjasama antar perusahaan



negara dengan peranan modal asing. Menurut Aminuddin (2000:46).
bahwa:

Dari segi penanaman modal asing secara kontrak karya ini seringkali lebih memuaskan kedua belah pihak dikarenakan masing-masing pihak dapat mengadakan pembukuan dan kebijaksanaan secara terpisah-pisah.

Kontrak karya ini juga dianggap sebagai suatu cara untuk menghindarkan adanya suatu konsesi, di mana yang menonjol dalam kontrak karya ini adalah bahwa milik atas barang yang dihasilkan tetap ada pada pihak Indonesia atau pemerintah. Tetapi pengawasan, manajemen, marketing dan tindakan lain yang berhubungan dengan pengambilan, pengolahan distribusi dan penjualan barang yang diproduksi sepenuhnya ada di tangan pihak asing.

4. *Production sharing*

Production sharing atau bagi hasil adalah suatu bentuk penanaman modal asing, di mana kredit yang diperoleh dari pihak asing beserta bunganya akan dikembalikan dari produksi perusahaan yang bersangkutan, dengan dikaitkan suatu ketentuan mengenai kewajiban perusahaan Indonesia tersebut untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

5. Penanaman Modal dengan DICS (*Debt Investment Conversion Scheme*)

Bentuk penanaman modal asing dengan DICS rupiah ini adalah suatu bentuk campuran atau variasi antara kredit dengan penanaman modal, di mana kredit modal asing yang telah dipergunakan harus dikembalikan

kepada krediturnya oleh pihak Indonesia diubah menjadi penanaman modal asing di Indonesia.

6. Penanaman Modal dengan Kredit Investasi

Kredit investasi ini merupakan kebijaksanaan pemerintah di dalam bidang penanaman modal yang sulit dipisahkan secara jelas karena kredit luar negeri dapat menjadi penanaman modal asing di Indonesia.

Di samping bentuk penanaman modal asing yang diatur di dalam undang-undang penanaman modal asing yang telah diuraikan di atas, masih ada bentuk penanaman modal asing yang belum diatur dalam UUPMA, yakni: Penanaman modal tidak langsung (*porto folio investment*) merupakan suatu bentuk penanaman modal, di mana pihak investor asing tidak langsung terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan usaha. Investasi terjadi melalui pemilikan surat-surat pinjaman jangka panjang (obligasi) dan saham-saham perusahaan di mana modal asing tersebut ditanamkan atau hanya memasukkan modal asing dalam bentuk uang atau valuta asing semata-mata.

2.4 Bidang Usaha Penanaman Modal Asing

Pertimbangan pemerintah dalam rangka penanaman modal asing ini adalah bahwa pemerintah bermaksud menggunakan modal asing secara maksimal untuk mempercepat pembangunan ekonomi.

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Zudan Arif Fakrulloh dan Hadi Wuryan (1997 : 61) sebagai berikut:



Bidang-bidang yang terbuka bagi penanaman modal asing adalah bidang-bidang yang dalam waktu dekat dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri.

Menyangkut masalah ini, dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 disebutkan bahwa:

- 1) Pemerintah menetapkan perincian bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas dan menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- 2) Perincian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu pemerintah menyusun rencana-rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Berdasarkan ketentuan pasal 5 Undang-Undang Penanaman Modal Asing tersebut, maka penetapan bidang-bidang yang terbuka bagi Penanaman Modal Asing diserahkan kepada pemerintah, selanjutnya pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Penanaman Modal Asing, mengatur tentang bidang-bidang yang tertutup untuk penguasaan secara penuh seperti:

- a. Pelabuhan-pelabuhan
- b. Produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum
- c. Telekomunikasi
- d. Pelayaran
- e. Penerbangan
- f. Air minum
- g. Kereta api umum
- h. Pembangkit tenaga atom
- i. Mass media.

Pada prinsipnya bidang usaha yang tertutup terhadap penanaman modal asing adalah bidang-bidang:

1. Sektor pertanian; budidaya dan pengolahan ganja dan sejenisnya.
2. Sektor kelautan dan perikanan; pemanfaatan dan pengusahaan bunga karang.
3. Sektor perindustrian dan perdagangan:
 - a. Industri bahan kimia yang dapat merusak lingkungan seperti penta chlorophenol, dicholoro diphenyl tricholoro ethane, dieldrin, chlordane, carbon tetra chloride, chloro flouro carbon, methyl chloroform, halon, dan lainnya.
 - b. Industri bahan kimia skedul - I konvensi senjata kimia
 - c. Industri senjata dan komponennya.
 - d. Industri siklamat dan sakrin
 - e. Industri minuman mengandung alkohol (minuman keras, anggur)
 - f. Pengusaha kasino atau perjudian
 - g. Jasa peredaran dan jasa penunjang perdagangan, kecuali perdagangan eceran skala besar (mall, supermarket, departemen store, pusat pertokoan/ perbelanjaan), perdagangan besar (distributor, perdagangan, ekspor dan impor), jasa pameran, konvensi, jasa sertifikasi mutu, jasa penelitian pasar, jasa pergudangan di luar lini 1 dan pelabuhan dan jasa pelayanan purna jual.
4. Sektor perhubungan:
 - a. Pemanduan lafufintas udara (ATS provider) serta klasifikasi dan survey statutorial kapal.

- b. Manajemen dan penyelenggaraan stasiun monitoring spectrum frekuensi radio dan orbit satelit.
 - c. Angkutan taksi/bis.
 - d. Pelayaran rakyat.
5. Sektor pertambangan dan energi; penambangan mineral radio aktif.
 6. Sektor kehutanan dan perkebunan:
 - a. Pembenuhan plasma tuifah
 - b. Hak pengusahaan hutan alam
 - c. Kontraktor di bidang pembakaran hutan
 7. Sektor penerangan:
 - a. Jasa penyiaran radio dan televisi, jasa siaran radio dan televisi berlangganan, media cetak.
 - b. Usaha perfilman (usaha pembuatan film, usaha jasa teknik, film, usaha impor/ekspor film, usaha pengedaran film, dan usaha pertunjukan dan atau penayangan film).

Selain yang tersebut pada pasal 6 ayat (1), pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu dimana tidak boleh lagi ditanam modal asing untuk memperlancar pelaksanaan pembangunan ekonomi maka pemerintah menentukan bentuk-bentuk kerjasama antara modal asing dan modal nasional yang paling menguntungkan untuk tiap bidang usaha.



2.5 Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan PMA

Salah satu prestasi yang fenomenal sejak bergulirnya reformasi adalah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan warna dan atmosfir yang baru dalam penyelenggaraan pemerintah.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, berberdayaan dan peran serta masyarakat. Selain itu, daerah juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip-prinsip demograsi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, bahwa "Otonomi daerah didefinisikan sebagai hak, wewenang, dan tanggung jawab daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, kecuali disektor-sektor agama, pertahanan dan keamanan, politik luar negeri, moneter dan kehakiman".

Kewenangan yang diserahkan kepada daerah otonom, diatur dalam pasal 10 ayat (1), (2) dan (3), pasal 11 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:

- (1) Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lain.
- (2) Kewenangan bidang lain, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi dan standarnisasi nasional.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004:

- (1) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, serta kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya.
- (2) Kewenangan propinsi sebagai daerah otonom termasuk juga kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan daerah kabupaten dan daerah kota.
- (3) Kewenangan propinsi sebagai wilayah administrasi mencakup kewenangan dalam bidang pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah.

Pasal 11 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 secara tersurat mengatur bahwa daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat.

Sehubungan dengan investasi, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 176 juga dijelaskan bahwa: "Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan". Pemberian insentif ini dapat berupa penyediaan sarana, prasarana, dana stimulan, pemberian modal usaha, pemberian bantuan teknis, keringanan biaya dan percepatan pemberian izin.

Menurut Djoka Sudantoko (2002 : 13) bahwa:


Pemberlakuan otonomi sangat dimungkinkan meningkatkan investasi, bila sebelumnya ijin PMA harus ditandatangani presiden, dengan otonomi cukup oleh bupati/walikota. Mekanisme perijinan yang demikian memberikan peluang bagi investor mempercepat realisasi investasinya, meminimalkan pengeluaran yang tidak terarah dan meminimalkan terjadinya konflik dengan lingkungan daerah investasinya. Konflik tersebut relatif dapat dihindarkan karena pemerintah daerah membantu investor memilih tempat usaha dan mengembangkan aliansi strategisnya dengan faktor-faktor produksi di daerah tersebut.

Selanjutnya Hamid (2001 : 110) mengatakan bahwa:

Untuk menarik investor maka pemerintah daerah harus bersifat pro-aktif menarik investor, baik dengan memberikan insentif tertentu, ataupun dengan penyediaan infrastuktur yang membuat pemilik dana mau menginvestasikan modalnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah dapat diwujudkan melalui serangkaian upaya akumulasi modal, baik modal dalam negeri maupun modal luar negeri. Kekurangan modal (investasi) selalu menjadi faktor pembatas, padahal modal luar negeri cukup besar dan melalui perencanaan dan promosi yang baik, para investor akan tertarik menanamkan modalnya sesuai sektor/sub sektor serta sumber daya yang tersedia.

Seiring dengan prinsip otonomi daerah yang menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah seperti kebijakan investasi.



Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat serta menjamin keserasian hubungan antara daerah dengan daerah lainnya, begitu pula menjadi hubungan yang serasi antara daerah dengan pemerintah. Agar otonomi daerah dapat dilaksanakan sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai, pemerintah wajib melakukan pembinaan berupa pemberian pedoman seperti dalam penelitian, pengembangan, perencanaan dan pengawasan. Disamping itu diberikan pula standar, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan dan evaluasi. Bersamaan itu pemerintah wajib memberikan fasilitasi yang berupa pemberian peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada daerah agar dalam melaksanakan otonomi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.6 Sinkronisasi UU No. 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 tentang PMA dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-Undang 11 Tahun 1970 merupakan upaya pemerintah dalam rangka keterbukaan terhadap masuknya investasi asing. Hal ini dilakukan atas dasar kesadaran bahwa penanaman modal asing merupakan salah satu unsur penunjuk basis perekonomian nasional dan daerah dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi, keadilan dan pemerataan hasil-hasil pembangunan ekonomi kepada semua lapisan masyarakat Indonesia.

UUPMA tersebut diharapkan menjadi landasan yuridis dalam penyelenggaraan sektor-sektor kegiatan PMA di Indonesia. Disamping itu, UUPMA diharapkan mampu memberdayakan fungsi dan peranan PMA dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekonomi baik secara nasional maupun dalam skop daerah yang cakupannya sangat luas dan berkembang sangat pesat.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 yang dikenal dengan UUPMA pada dasarnya diundangkan pada masa orde baru, dimana suasana kegiatan-kegiatan kenegaraan, utamanya kegiatan-kegiatan penanaman modal asing ketika itu dipengaruhi oleh sikap sentralisme kekuasaan, artinya hampir semua kebijakan di bawah kendali pemerintah pusat (presiden).

Kegiatan-kegiatan PMA berkaitan langsung dengan berbagai departemen, diharuskan ada koordinasi yang baik antara beberapa departemen terkait melalui suatu badan yang pada tingkat pusat dikenal dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), dan pada tingkat Propinsi dibentuk Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD). Kemudian, cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah. Hal tersebut terakomodasi dalam Pasal 28 UUPMA.

Pasal 28 UUPMA berbunyi:

- (1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan pemerintah yang bersangkutan untuk menjamin keserasian daripada kebijaksanaan pemerintah terhadap modal asing.
- (2) Cara-cara penyelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh pemerintah.



Untuk mewujudkan anjuran Pasal 28 ayat (2) UUPMA tersebut, utamanya menyangkut cara-cara penyelenggaraan PMA yang akan masuk ke Indonesia, maka pemerintah mengeluarkan keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman Modal 57/SK/2004 Tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, yang pada hakekatnya mengatur prosedur kegiatan investasi harus ke Menteri Investasi/ Kepala BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) atau kepala Perwakilan RI setempat atau Ketua BPPMD (Badan Promosi Penanaman Modal Daerah) setempat sebagaimana tercermin dalam pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala BKPM No. 57/SK/2004 yang berbunyi:

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

Calon penanaman modal yang akan melakukan kegiatan penanaman modal dalam rangka PMA wajib mengajukan permohonan penanaman modal kepada:

- a. Menteri investasi/Kepala BKPM, atau
- b. Kepala Perwakilan RI setempat, atau
- c. Ketua BPPMD setempat.

Pasal 2 ayat (3) huruf b berbunyi:

Surat Persetujuan (SP) PMA dikeluarkan oleh Maninves/Kepala BKPM, atau Menteri Luar Negeri dalam hal ini Kepala Perwakilan RI setempat atau Gubernur Kepala Daerah Propinsi dalam hal ini Ketua BPPMD setempat.

Keputusan Menteri Negara Investasi/Kepala Koordinasi Penanaman

Modal Nomor 57/SK/2004 bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyerahkan secara mutlak kegiatan-kegiatan penanaman modal tersebut kepada kabupaten dan kota sebagaimana tercermin dalam Pasal 11 ayat (2) yang berbunyi:



Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertahanan koperasi, dan tenaga kerja.

Berpijak pada Pasal 11 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tersebut, maka dapat dikatakan bahwa kegiatan penanaman modal asing wajib dilakukan/ditangani oleh daerah kota dan daerah kabupaten. Ini berarti bahwa kegiatan-kegiatan di bidang PMA tidak boleh lagi diintervensi oleh propinsi atau pusat, akan tetapi harus diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten dan kota.

Oleh karena UUPMA lahir dari suasana sentralisme kekuasaan maka UUPMA sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, dimana kegiatan-kegiatan kenegaraan utamanya PMA berubah dari kondisi sentralisme ke kondisi desentralisme, terbukti dengan diundangkannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang menitik beratkan kegiatan-kegiatan penanaman modal asing kepada pemerintah kota atau pemerintah kabupaten atau dengan perkataan lain otonomi daerah.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

3.1.1 Geografis dan Topografi

Kota Makassar terletak di pesisir pantai barat Sulawesi Selatan pada koordinat $119^{\circ}18'79'' - 119^{\circ}32'31''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}3'30,18'' - 5^{\circ}14'6,49''$ Lintang Selatan. Kota Makassar berbatasan dengan Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dibahagian utara; Kabupaten Maros di sebelah Timur; Kabupaten Gowa dibahagian Selatan dan Selat Makassar di bagian Barat. Kota Makassar diapit oleh dua buah sungai, yaitu: Sungai Tallo yang bermuara di sebelah utara kota, dan Sungai Jeneberang yang bermuara pada bagian selatan kota.

Kota Makassar merupakan hamparan dataran rendah yang berada pada ketinggian antara 0 – 25 meter dari permukaan laut. Dari kondisi seperti ini terlihat bahwa kota Makassar sering mengalami tergenang air dimusim hujan terutama pada saat terjadinya hujan bersamaan dengan air pasang.

Keadaan iklim daerah ini termasuk dalam zone iklim tropis. Berdasarkan pencatatan Stasiun Meteorologi Maritim Paotere, secara rata-rata kelembaban udara sekitar 81-91 persen, temperatur udara sekitar $26,7^{\circ} - 28,6^{\circ}\text{C}$, dan rata-rata kecepatan angin 3,4 knot.

Secara umum topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu: 1) bagian barat ke Utara relatif rendah dekat dengan pesisir pantai, 2) bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan



Antang Kecamatan Panakukang. Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Utara Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kelurahan Daya, Bulurokeng dan Sudiang.

3.1.2 Demografi

Kota Makassar memiliki luas wilayah 175,77 km² yang meliputi 14 kecamatan, 143 kelurahan, 885 RW dan 4.446 RT.. Jumlah penduduk Kota Makassar tahun 2004 tercatat 1.130.384 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 557.050 jiwa dan perempuan sebanyak 573.334 jiwa. Kepadatan penduduknya adalah 6.776 jiwa/km², laju pertumbuhan penduduk 3,24 %, laju pertumbuhan ekonomi 9,62 %, dan laju pertumbuhan rata-rata 1,65%, serta pendapatan perkapita sebesar Rp 1.899.897. Masyarakat Makassar terdiri dari beberapa etnis yang hidup berdampingan secara damai, seperti: etnis Bugis, etnis Makassar, etnis Cina, etnis Toraja, etnis Mandar, dan lain-lain.

Angkatan kerja Kota Makassar cukup memadai yaitu 904.644 orang yang dapat bekerja diberbagai sektor/sub sektor pembangunan. Angkatan kerja tersebut adalah penduduk usia kerja atau penduduk yang berusia 10 tahun ke atas, sedang tenaga kerja adalah tingkat partisipasi angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja Kota Makassar terhadap angkatan kerja tahun 2004 42,28 persen lebih besar dari tingkat partisipasi angkatan kerja tahun 2003 yang hanya 38,41 persen.



3.1.3 Sarana dan Prasarana

Berbagai sarana dan prasarana pendukung yang dapat diinformasikan kepada calon investor seperti pelabuhan laut (kontainer), listrik, telepon, air minum, bandar udara internasional, hotel, kawasan industri, lokasi Gowa Makassar Tourism Development Cooperation (GMTDC) dan lain-lain telah tersedia di Makassar. Bahkan prasarana jalan dalam rangka MINASAMAUPA telah dirancang dan dilaksanakan dalam rangka perluasan fasilitas di ketiga kota bertetangga yaitu Gowa, Maros dan Makassar.

Pembangunan infrastruktur seperti perluasan pelabuhan laut Makassar, Bandara Hasanuddin, Kawasan Industri Makassar dan jalan Tol Reformasi yang menjadi jalan penghubung utama yang membelah 3 (tiga) kecamatan, yaitu: Kecamatan Panakkukang, Kecamatan Tallo dan Ujung Tanah, serta menghubungkan Pelabuhan Laut Soekarno-Hatta dengan bandara Udara Hasanuddin dan wilayah sekitarnya.

Sarana dan prasarana jalan transportasi yang ada terdiri atas:

1. Panjang jalan 1.146,03 km, yang terdiri atas:
 - a. Aspal : 904,47 km
 - b. Kerikil : 46,30 km
 - c. Tanah : 30,61 km
 - d. Tidak dirinci : 164,65 km
2. Jumlah kendaraan 57.922 buah, yang terdiri atas:
 - a. Mobil penumpang : 28.597 buah
 - b. Mobil bus : 11.420 buah

- c. Mobil truk : 8.444 buah
 - d. Mobil Pickup : 8.978 buah
 - e. Mobil tangki : 416 buah
 - f. Tempelan : 67 buah
3. Fasilitas transportasi berjumlah 303 buah, yang terdiri atas:
- a. Jembatan penyeberangan : 10 buah
 - b. Zebra Cross : 102 buah
 - c. Traffic Light : 70 buah
 - d. Shelter : 22 buah
 - e. Halte Bus : 95 buah
 - f. Terminal : 4 buah

3.1.4 Sumberdaya Alam

Sebagai Ibu Kota Propinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar juga memiliki berbagai potensi yang dapat dikembangkan untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran warganya. Dari segi sumberdaya fisik, terutama berkaitan dengan sumberdaya pertanian (alam) memang kota Makassar tidak seperti kondisinya dengan Kabupaten atau Daerah.

Dari sumber daya alam yang ada, telah dikembangkan secara intensif beberapa komoditas pertanian sebagai berikut:

- a. Tanaman pangan
- b. Tanaman sayur-sayuran

- c. Tanaman buah-buahan
- d. Perikanan
- e. Peternakan.

Kota Makassar disamping sebagai daerah transit para wisatawan yang akan menuju ke Tana Toraja dan daerah-daerah lainnya, juga memiliki potensi obyek wisata yang cukup menarik seperti:

- a. Benteng Fort Rotterdam
- b. Benteng Somba Opu
- c. Monumen Mandala
- d. Mesjid Al-Markas Al-Islami
- e. Perkampungan nelayan di Kecamatan Biringkanaya
- f. Makam Pangeran Diponegoro
- g. Makam Kuno Raja-raja Tallo
- h. Makam Syekh Yusuf
- i. Waduk Jeneberang
- j. Pusat Kerajinan Tangan
- k. Kebun Anggrek
- l. Pasar Burung
- m. Pantai Losari
- n. Pelabuhan Rakyat Paotere
- o. Balang Tonjong
- p. Kawasan Wisata Tanjung Bunga



- q. Museum Lagahigo
- r. Terumbu Karang pada beberapa pulau di Kepulauan Spermonde seperti Pulau Lae-Lae, Pulau Kayangan, Pulau Samalona, dan Pulau Kapoposang.

Selain obyek wisata Kota Makassar, juga terkenal dengan atraksi wisata yang ada antara lain:

- a. Jet ski di Pantai Losari
- b. Para sailing di Pantai Losari
- c. Tarian Etnis Toraja
- d. Pelayaran Rakyat
- e. Tarian Pepeka Ri Makka
- f. Permainan Paraga.

3.1.5 Keadaan Investasi Kota Makassar

Berdasarkan atas sumber daya yang dimiliki oleh Kota Makassar baik yang telah diolah maupun yang belum diolah, maka kepada calon investor diinformasikan sebagai berikut:

1. Terdapat peluang yang cukup besar bagi calon investor untuk menanamkan modalnya di Kota Makassar baik untuk proyek-proyek baru, proyek-proyek perluasan maupun untuk mengembangkan sektor-sektor yang sudah diolah.
2. Terdapat sejumlah prasarana dan sarana pendukung sedang sarana dan prasarana lainnya yang masih dibutuhkan akan ditawarkan kepada calon investor baik dalam negeri maupun luar negeri.

3. Terdapat sejumlah pengusaha lokal (yang siap bermitra atas dasar prinsip saling menguntungkan).
4. Pemerintah Daerah Kota Makassar akan memberikan sejumlah kemudahan terutama dalam pelayanan administrasi, perizinan dan lain-lain secara cepat, pasti dan murah.
5. Pemerintah Daerah Kota Makassar akan menjamin kepastian berusaha dan kelanjutan usaha terutama dari segi keamanan dan kepastian berusaha.

Berbagai sektor/sub sektor yang terbuka bagi calon investor serta berpeluang untuk penanaman modal antara lain 1) Perdagangan, 2) Hotel dan Restoran, 3) Industri Pengolahan, 4) Angkutan dan Komunikasi, 5) Bank/ Lembaga Keuangan, 6) Pariwisata, 7) Pendidikan, dan 8) Pertanian dan Pertambangan.

Sebagai gambaran awal bagi calon investor diinformasikan bahwa pada saat ini terdapat sektor-sektor yang berpeluang dan telah siap untuk diisi dan dikembangkan yaitu:

1. Kawasan Industri Makassar (KIMA)

Kebijaksanaan pengembangan kawasan ini diupayakan secara terkonsentrasi pada kawasan industri yang terletak di Kecamatan Biringkanaya. Kegiatan industri yang ada di luar kawasan diarahkan masuk ke KIMA yang telah disiapkan. Luas kawasan ini telah dikembangkan, yang hanya 203 ha menjadi 703 ha dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Beberapa fasilitas yang telah disiapkan dan cukup mendukung investor, antara lain:

- Tersedia pusat pengolahan limbah dengan kapasitas 3.000 M³/hari.
- Tenaga listrik dari PLN dengan kapasitas sebanyak 20.000 KVA
- Jaringan Telekomunikasi sebanyak 2.000 SS yang siap pakai.
- Tersedia pusat pelayanan kesehatan dan keamanan.
- Sarana perhubungan (jalan) yang dilengkapi penerangan lampu merkuri.

2. Kawasan Berikat Makassar

Kawasan ini dikembangkan bersama Kawasan Industri Makassar, karena kawasan ini berada di dalamnya. Disamping beberapa kemudahan yang telah disediakan di dalam KIMA. Terdapat beberapa kemudahan lainnya dalam Kawasan Berikat Makassar ini, yang antara lain: 1) Bebas dari bea masuk bagi barang-barang yang diproses di Kawasan Berikat; 2) Perizinan ditangani langsung oleh PT PKBI dengan istilah *one stop service*; 3) Kesempatan untuk menjual sebagian hasil produksi di dalam negeri dan mitra usaha telah menanti di beberapa benua seperti Australia dan beberapa negara di Benua Eropa.

3. Pusat Pengolahan Kayu

Pusat pengembangan pengolahan kayu ini terletak di Kawasan Sungai Tello yang mana berfungsi sebagai tempat pusat pengolahan dan penampungan serta pelayaran hasil-hasil pemrosesan kayu maupun pelayanan bahan baku bagi industri kayu di dalam dan di luar kawasan Sungai Tello. Pada masa akan datang kawasan ini akan semakin penting mengingat lokasinya yang sangat strategis dalam pengembangan industri perkayuan di Kota Makassar.

4. Cargo Terminal dan Pergudangan Kota

Fasilitas pergudangan ini dipersiapkan sebagai tempat penyimpanan dan distribusi barang yang nantinya akan mendukung kegiatan di Kawasan Ekonomi Terpadu. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan berfungsi sebagai: 1) Pusat akumulasi dan distribusi barang; 2) Tempat penyimpanan barang yang aman dan mudah diawasi guna mendukung tertibnya angkutan barang; 3) Tempat pengepakan barang, pemrosesan, sortasi, making dan handling barang; 4) Kelengkapan Integral dan penopang Kawasan Ekonomi terpadu; dan 5) Sebagai gudang lini II untuk menunjang Pelabuhan Makassar dan tempat handling container.

5. Pengembangan Pelabuhan Utama Makassar

Perkembangan pelabuhan Makassar tidak hanya untuk meningkatkan kondisi fasilitas, tetapi juga dalam rangka memodifikasi pola operasi pelabuhan agar dapat berjalan sebaik mungkin, terutama seluruh fasilitas yang dibutuhkan pelabuhan samudera Makassar sebagai *sea port of entry* di Kawasan Timur Indonesia (KTI) dapat dirampungkan. Kota Makassar sebagai terminal kolektor/pengumpul bagi daerah-daerah lain di Propinsi Sulawesi Selatan, maka Kota Makassar berfungsi sebagai tempat pemasaran barang-barang yang tidak dihasilkan daerah lain.

6. Pengembangan Pelabuhan Udara Makassar Mandai

Sebagai pintu gerbang wilayah Timur Indonesia pelabuhan udara Internasional Hasanuddin Mandai memerlukan terpenuhinya berbagai



persyaratan Internasional. Untuk itu pengembangannya memerlukan investasi yang cukup besar.

7. Gowa Makassar Development Tourism (GMTD)

Salah satu kawasan yang sedang dikembangkan pada saat ini yaitu GMTD yang terletak di bagian selatan Kota Makassar, Kawasan GMTD merupakan kawasan untuk kegiatan perdagangan, tourism, olahraga/rekreasi yang pada saat ini berbagai fasilitas telah dibangun seperti jalan, ruko, tempat rekreasi olah raga dayung dan sebagainya.

8. Pulau-Pulau untuk Kegiatan Pariwisata:

Pesisir Barat Kota Makassar (Selat Makassar) yang mempunyai kondisi yang cukup baik untuk wisata pantai atau wisata bahari. Jenis-jenis kegiatan atau proyek-proyek yang ditawarkan kepada calon investor baik PMDN maupun PMA, meliputi:

- a. Investasi bidang sarana dan prasarana perhubungan.
- b. Investasi bidang industri dan perdagangan.
- c. Investasi bidang pariwisata
- d. Investasi bidang pertambangan
- e. Investasi bidang kebutuhan umum
- f. Investasi bidang agroindustri
- g. Investasi bidang peternakan.

3.2 Bentuk Pengawasan Hukum Pemerintah Daerah terhadap PMA di Kota Makassar

Pengawasan hukum Pemerintah Daerah terhadap penanaman modal asing di Kota Makassar diatur dalam pasal 218 ayat (1) huruf (a) dan huruf (b)

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, sebagai berikut:

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah yang meliputi:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; dan
- b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Berdasarkan pengawasan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dimaksudkan agar pelaksanaan berbagai urusan pemerintahan di daerah dapat berjalan sesuai dengan standar dan kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah meliputi Perda Propinsi dan peraturan Gubernur, Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota dan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa.

Pedoman pengawasan pelaksanaan penanaman modal yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur. Begitu pula pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan di desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota dimana pengawasannya dapat dilimpahkan kepada camat.

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dikemukakan mengenai bentuk pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing, maka akan diuraikan beberapa hal, antara lain: data-data tentang perusahaan termasuk jumlah proyek dan jenis kegiatan PMA; jenis pelanggaran yang dilakukan; jenis dan jumlah sanksi yang pernah didapatkan; dan efektifitas sanksi.

1. Data Perusahaan PMA di Kota Makassar

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal di Kota Makassar mengenai rata-rata peningkatan jumlah perusahaan PMA yang beroperasi di Kota Makassar selama tahun 2000-2004 adalah 178 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1

Perkembangan Jumlah Perusahaan PMA yang Beroperasi di Kota Makassar Tahun 2000-2004

Tahun	Jumlah PMA (unit)	Perkembangan (%)
2000	30	-
2001	33	10,00
2002	35	6,06
2003	38	8,57
2004	42	10,53
Jumlah	178	35,16
Rata-rata	36	8,79

Sumber: Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, 2005

Tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah perusahaan PMA yang beroperasi di Kota Makassar selama lima tahun terakhir (2000-2004) mengalami peningkatan setiap tahun yakni dari tahun 2000 yang hanya 30 unit dan menjadi 33 unit pada tahun 2001 atau kenaikan 10 %, kemudian meningkat pada tahun 2002 menjadi 35 unit atau kenaikan 6,06 %, dan meningkat lagi tahun 2003 menjadi 38 unit atau kenaikan 8,57 %, dan pada tahun 2004 juga meningkat hingga mencapai 42 unit atau kenaikan 10,53 %. Rata-rata peningkatan jumlah perusahaan PMA di Kota Makassar selama tahun 2000-2004 adalah 36 unit atau kenaikan 8,79 % pertahun. Dengan adanya peningkatan jumlah perusahaan PMA tersebut memberikan gambaran bahwa kebijaksanaan pemerintah dalam kaitannya dengan penanaman modal asing cukup efektif terutama memberikan kemudahan kepada para investor baik terhadap penerbitan surat persetujuan maupun izin pelaksanaan.

Selanjutnya jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan PMA di Kota Makassar tahun 2004 meliputi: agro industri dan fishery; industri pengolahan kayu (furnitur/meubel); industri pakan, susu, kulit, dan pengolahan daging; tambang galian C; transportasi dan komunikasi, hotel, restoran dan perdagangan; dan industri pariwisata. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.



Tabel 2

Jenis Kegiatan Perusahaan PMA
di Kota Makassar Tahun 2004

No.	Jenis Kegiatan	Jumlah Perusahaan	Persentase (%)
1.	Agroindustri dan fishery	16	38,10
2.	Industri mengolahan kayu	8	19,05
3.	Industri pakan, susu, dan pengolahan daging	3	7,14
4.	Hotel, Restoran dan perdagangan	6	14,29
5.	Transportasi dan komunikasi	5	11,90
6.	Tambang galian C	2	4,76
7.	Industri pariwisata	2	4,76
Jumlah		42	100,00

Sumber: Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, 2005

Tabel 2 menunjukkan bahwa jenis kegiatan perusahaan PMA di Kota Makassar pada tahun 2004 yakni agroindustri dan fishery terdapat 16 jenis proyek atau 38,1 %, industri mengolahan kayu terdapat 8 jenis proyek atau 19,05 %, industri pakan, susu, dan pengolahan daging terdapat 3 jenis proyek atau 7,14 %, hotel, restoran dan perdagangan terdapat 6 jenis proyek atau 14,29 %, transportasi dan komunikasi terdapat 5 jenis proyek atau 11,9 %, tambang galian C dan industri pariwisata masing-masing terdapat 2 jenis proyek atau 4,76 %. Hal ini berarti lebih banyak perusahaan PMA di Kota Makassar yang bergerak pada jenis kegiatan agroindustri dan fishery.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. B. Amiruddin Maula (Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 8 Agustus 2005) bahwa:

Jenis kegiatan yang dilakukan perusahaan penanaman modal asing di Kota Makassar umumnya bergerak di bidang perdagangan hasil pertanian dan agroindustri. Jenis kegiatan ini lebih dominan karena pada umumnya masyarakat dan pengusaha Sulawesi Selatan jenis kegiatan dari hasil pertanian seperti cokelat dan kopi, begitu pula agroindustri seperti pengolahan biji kakao menjadi cocoa butter dan cocoa powder.

Berdasarkan jumlah perusahaan PMA yang beroperasi di Kota Makassar serta jenis kegiatan yang dilakukan tentunya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah setempat sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal. Laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap jenis kegiatan proyek penanaman modal asing baik dalam bentuk maupun tata cara diatur dalam keputusan ini. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan penanaman modal asing meliputi kegiatan nyata secara administratif dan kegiatan nyata dalam bentuk fisik.

Kegiatan nyata secara administratif dilihat dari telah diperolehnya izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan proyek berupa:

- a. Izin lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dan/atau:
- b. SP Pabean Barang Modal, dan/atau
- c. APIT dan/atau

- d. RPTKA bagi yang menggunakan TKWNAP dan/atau;
- e. IMB dan/atau;
- f. Izin Undang-Undang Gangguan/HO

Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk:

- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa:
 - Pengadaan lahan, atau
 - Pembangunan gedung/pabrik, atau
 - Pengimporan mesin dan peralatan.
- b. Bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa:
 - Pengadaan lahan, atau
 - Pengadaan/pembangunan gedung/ruang perkantoran.
- c. Bidang usaha pertanian, ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
- d. Bidang usaha perikanan, ada kegiatan pembelian sebagian kapal ikan.

Berdasarkan kedua bentuk kegiatan tersebut, maka bentuk pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri atas: bentuk pengawasan preventif dan bentuk pengawasan represif.

1) Bentuk pengawasan preventif meliputi:

- a. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang dilaporkan dalam Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).

- b. Memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan penanaman modal asing mengenai berbagai kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMA.
- d. Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMA agar pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan Surat Persetujuan yang telah diperoleh.
- e. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan tersebut.
- f. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal asing tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.

Berdasarkan pengawasan preventif tersebut di atas diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing di Kcda Makassar termasuk mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan atas ketentuan yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.

2) Bentuk pengawasan represif meliputi:

- a. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM secara periodik;
- b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan;
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan.

2. Jenis Pelanggaran Perusahaan PMA di Kota Makassar

Menurut Ridwan Amin (Staf Bidang Pengawasan Dinas Penanaman Modal Kota Makassar Selatan, wawancara tanggal 8 Agustus 2005) bahwa:

Jenis pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa perusahaan PMA di Kota Makassar, antara lain: kegiatan produksi tidak sesuai dengan Surat Persetujuan Penanaman Modal dimana kegiatan produksi berlangsung lebih awal; jenis kegiatan yang dilaporkan hanya satu padahal jenis kegiatannya banyak; tenaga kerja yang digunakan lebih banyak di bawah umur dan tidak produktif; perusahaan biasanya piktif atau tidak ada padahal dalam surat persetujuan tercatat nama dan alamat perusahaan; serta nilai investasi yang tercatat dalam surat persetujuan lebih besar dan tidak sesuai penggunaan dana di lokasi proyek atau terjadi penyimpangan dana.

Berdasarkan jenis pelanggaran tersebut, maka pihak pemerintah Kota Makassar melakukan pengawasan dalam bentuk represif yang dapat berupa sanksi yang akan dikenakan kepada perusahaan PMA yang dalam kegiatan proyeknya terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.

3. Jenis Sanksi dan Jumlah Perusahaan PMA yang Mendapatkan Sanksi

Sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan PMA di Kota Makassar adalah berupa:

- a. Penolakan pelayanan perizinan
- b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan
- c. Penghentian sementara kegiatan produksi
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan
- e. Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Adapun sanksi yang pernah dikenakan kepada perusahaan PMA di Kota Makassar pada tahun 2004 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3

Sanksi yang Pernah Diberikan pada Perusahaan PMA
di Kota Makassar Tahun 2004

No.	Jenis Sanksi	Jumlah Proyek	Persentase (%)
1.	Penolakan pelayanan perizinan	4	33,33
2.	Penghentian sementara kegiatan pembangunan	1	8,33
3.	Penghentian sementara kegiatan produksi	2	16,67
4.	Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan	2	16,67
5.	Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal	3	25,00
Jumlah		12	100,00

Sumber: Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, 2005

Tabel 3 menunjukkan bahwa jenis sanksi yang pernah diberikan terhadap perusahaan PMA di Kota Makassar pada tahun 2004 yakni penolakan pelayanan perizinan terdapat 4 jenis proyek atau 33,33 %, penghentian sementara kegiatan pembangunan terdapat 1 jenis proyek atau 8,33 %, penghentian sementara kegiatan produksi terdapat 2 jenis proyek atau 16,67 %, pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan terdapat 2 jenis proyek atau 16,67 % dan pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal terdapat 3 jenis proyek atau 25 %. Hal ini berarti pada umumnya



perusahaan PMA di Kota Makassar mendapatkan sanksi penolakan pelayanan perizinan karena tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dilokasi proyek dan pencabutan surat persetujuan penanaman modal terutama perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh H. B. Amiruddin Maula (Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 10 Agustus 2005) bahwa:

Sanksi yang pernah dikenakan terhadap perusahaan penanaman modal asing di Kota Makassar pada umumnya penolakan pelayanan perizinan terutama bagi perusahaan yang tidak menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara periodik sesuai ketentuan yang berlaku dan juga pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal terutama bagi perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan nyata tetapi tidak melanjutkan usahanya serta telah melakukan pelanggaran perizinan.

Berdasarkan uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan asing yang melakukan pelanggaran, dimana IPMK setelah berkoordinasi dengan IPMP dan BKPM memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

4. Efektifitas Pemberian Sanksi Terhadap Proyek PMA di Kota Makassar

Perusahaan yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan kepada IPMK atau IPMP atau BKPM, apabila hal-hal yang menyebabkan pengenaan sanksi dianggap tidak benar dengan disertai bukti-bukti yang diperlukan.

Selanjutnya pemberian sanksi berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian Penanaman Modal dijelaskan sebagai berikut:

- a. Sanksi berupa penolakan pelayanan perizinan dikenakan terhadap perusahaan yang tidak menyampaikan LKPM secara periodik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penenaan sanksi ini diberitahukan secara tertulis oleh BKPM kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada IPMK dan IPMP.
- b. Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan dikenakan terhadap perusahaan yang jenis usahanya wajib dilengkapi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dimana perusahaan sudah melakukan kegiatan pembangunan sebelum AMDAL perusahaan mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.
- c. Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi dikenakan terhadap perusahaan, dimana produksi dan bahan bakunya membahayakan keselamatan umum, menimbulkan pencemaran lingkungan, tidak memiliki izin usaha tetap, dan pelaksanaan proyek tidak sesuai dengan surat persetujuan.
- d. Sanksi berupa pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas, dikenakan bagi perusahaan PMA yang menyalahgunakan fasilitas yang diberikan dan tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan.
- e. Sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal dikenakan terhadap perusahaan yang telah melaksanakan bentuk kegiatan nyata



tetapi tidak melanjutkan usahanya, tidak melakukan perbaikan dalam waktu yang telah ditetapkan, dan ditemukan adanya pelanggaran perizinan. Pengenaan sanksi tersebut dilaksanakan oleh BKPM.

Berdasarkan sanksi yang dikenakan terhadap perusahaan PMA sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikatakan pemberian sanksi terhadap perusahaan PMA di Kota Makassar yang melakukan pelanggaran dianggap sudah efektif karena telah sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 tentang Pengendalian Penanaman Modal. Efektifitas pemberian sanksi tidak terlepas adanya pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing termasuk Berita Acara Pemeriksaan Proyek dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal.

Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) diperlukan untuk pengajuan permohonan Izin Usaha/Izin Usaha Tetap (IU/IUT), pengenaan sanksi dan lainnya. Pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatanganan BAP dilakukan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek PMA yang ada di daerahnya.

Setiap perusahaan penanaman modal asing, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar yang menggambarkan keadaan perusahaan. Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di lebih dari 1 kabupaten/kota pada satu surat persetujuan, wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek di

setiap kabupaten/kota secara terpisah. Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di beberapa bidang usaha dalam satu surat persetujuan, wajib menyampaikan laporan perkembangan penanaman modalnya dalam satu laporan dengan merinci realisasi proyeknya per bidang usaha. IPMK melakukan evaluasi atas setiap LKPM yang diterima dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada IPMP dan BKPM dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak LKPM diterima.

Perusahaan penanaman modal asing yang belum melaksanakan kegiatan nyata dalam bentuk fisik dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka pelaksanaan pengawasan hukum pemerintah daerah terhadap PMA di Kota Makassar diharapkan mampu meningkatkan efektifitas pelaksanaan penanaman modal asing terhadap proyek-proyek sehingga para investor berminat dan tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya di Kota Makassar. Seiring dengan hal tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa perangkat peraturan dengan maksud untuk menyederhanakan kegiatan-kegiatan PMA yang pada akhirnya menarik investor asing, diantaranya Keputusan Kepala



Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan yang didirikan dalam rangka meningkatkan efektifitas pengawasan pelaksanaan penanaman modal terhadap proyek-proyek PMA.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan di daerah, sesuai dengan Paket Kebijakan Pemerintah (PAKTO), tidak lain adalah untuk lebih memudahkan para calon penanaman modal (investor) dalam memperoleh pelayanan perizinan yang lebih mudah dan cepat. Kebijakan pemerintah tersebut dalam kaitannya dengan penanam modal, ditingkat pusat, kantor manives/Kepala BKPM, menerbitkan surat persetujuan penanaman modal serta izin pelaksanaan antara lain:

1. Surat persetujuan penanaman modal asing.
2. Surat persetujuan pemberian fasilitas atas pengimporan barang modal, bahan baku penolong.
3. Angka pengenal Importir Terbatas (APIT)
4. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
5. Izin Usaha Tetap (IUT).

Perizinan di atas yang dikeluarkan oleh Manives/Kepala BKPM adalah perizinan yang dilimpahkan kewenangannya oleh Menteri dari Departemen Teknis terkait dengan penanaman modal. Selain itu, terdapat peraturan/ keputusan Menteri yang tidak dilimpahkan BKPM tetapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut adalah menyangkut kegiatan penanaman modal baik ditingkat Pusat maupun tingkat Daerah antara lain:

1. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1993 dan diatur lebih lanjut dengan Kepmen Agraria/Kepala BPN No. 22 Tahun 1993 Tentang Petunjuk Pemberian Izin. Lokasi dan hak atas tanah, baik penanam modal. Dalam ketentuan tersebut pemberian hak atas tanah lebih dari 200 ha, menjadi kewenangan pusat pemberian haknya, sedangkan di bawah 200 ha adalah kewenangan daerah/propinsi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 1993 tentang pemberian IMB dan Undang-Undang Gangguan/HO adalah pelaksanaannya diatur oleh pemerintah daerah kabupaten. Paket reformasi terakhir yang dikeluarkan oleh Pemerintah adalah Paket Kebijakan Reformasi di bidang investasi yang diterbitkan pada bulan Oktober 1999. Inti paket tersebut adalah memberikan kewenangan kepada Gubernur Propinsi. Khusus calon investor PMA dalam pengajuan permohonan Surat Persetujuan PMA dapat memilih salah satu dari tiga opsi yang paling mudah dalam penyelesaian surat persetujuan, yaitu:
 - Mengajukan permohonan kepada BKPM
 - Mengajukan permohonan kepada BKPM setempat
 - Mengajukan permohonan-permohonan ke KBRI/Perwakilan RI Negara Asal calon investor.



Selanjutnya pemberian izin lokasi, dimana dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi, dengan peraturan tersebut pemberian Surat Keputusan Izin Lokasi kepada setiap penanam modal ditandatangani oleh Bupati/Walikota

atau pejabat yang ditunjuk. Petunjuk pelaksanaan pemberian izin lokasi ditetapkan dengan SK Bupati/Walikota masing-masing.

Menurut **Hasbuddin** (staf Biro Perizinan BPPMD Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 10 Agustus 2005) bahwa:

Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dan Propinsi Sulawesi Selatan kaitannya dengan kegiatan PMA adalah: 1) melakukan langkah-langkah promosi berupa mengunjungi beberapa negara asing; 2) meningkatkan pelayanan perizinan; 3) memudahkan pelayanan perizinan; 4) mengikuti workshop dalam rangka penerapan kebijakan penanaman modal asing; 5) memperkenalkan produksi unggulan daerah; 6) meningkatkan penyebaran informasi peluang investor di Makassar; dan 7) mengupayakan perluasan areal/lokasi KIMA untuk penyediaan lokasi bagi perusahaan asing yang berada di luar KIMA serta mempersiapkan lokasi yang memadai bagi calon investor asing.

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan kebijakan yang ditempuh pemerintah Kota Makassar mampu menarik para investor asing dengan berbagai kemudahan dan fasilitas sehingga dapat meningkatkan jumlah perusahaan penanaman modal asing di Kota Makassar.

3.3 Faktor Pendukung dan Penghambat Pengawasan PMA di Kota Makassar

3.3.1 Faktor Pendukung Pengawasan PMA

Menurut **Hasbudin** ada beberapa faktor yang menjadi pendukung pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing di Makassar, yaitu:

1. Sumber daya alam, seperti Tambang Galian C yang potensinya batu kali, kerikil dan pasir hingga 1.704.486 ton serta tanah timbunan, jagung, ubi kayu (singkong) dan ubi jalar, cabe, kedelai, tomat, belimbing, rambu, jeruk, nenas, pisang, rambuatan.

2. Letak yang strategis, Kota Makassar sebagai ibu kota pemerintahan dari Propinsi Sulawesi Selatan dilengkapi beberapa fasilitas pemerintah yang berupa perkantoran-perkantoran tingkat propinsi dan kota, maka kota Makassar mempunyai posisi yang sangat strategis sebagai pusat kegiatan yang dapat dirinci sebagai berikut:
 - a. Sebagai pusat pemerintahan wilayah yaitu sebagai ibu kota Sulawesi Selatan.
 - b. Sebagai pusat perdagangan atau terminal jasa yang mendukung perekonomian nasional dan regional.
 - c. Sebagai pusat kegiatan transportasi wilayah, yaitu pelabuhan, lapangan udara serta angkutan darat Propinsi Sulawesi Selatan.
 - d. Sebagai pusat kegiatan industri di Kawasan Timur Indonesia.
 - e. Sebagai pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan serta sebagai pusat kebudayaan di Kawasan Timur Indonesia
3. Adanya kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberatkan, seperti:
 - a. Pembebasan Bea Masuk atas Impor Mesin dan Bahan Baku/Penolong:
 - (1) Pembebasan Bea masuk atas impor mesin yang terikat langsung dengan kegiatan industri atau jasa.
 - (2) Pembebasan bea masuk bagi pengimporan bahan baku/penolong untuk keperluan 2 (dua) tahun produksi sesuai kapasitas terpasang.
 - (3) Bagi perusahaan yang akan melaksanakan restrukturisasi dengan melakukan penambahan nilai investasi sekurang-kurangnya 30% dari besarnya nilai investasi untuk mesin/peralatan yang tercantum



dalam Izin Usaha Teteap yang pertama, dapat memperoleh keringanan biaya atas impor mesin-mesin, peralatan pabrik, peralatan dan komponen lainnya serta bahan baku atau penolong diberikan untuk kebutuhan tambahan produksi dengan jangka waktu pengimporan selama empat tahun.

(4) Pembahasan Bea Balik nama atas pendaftaran kapal untuk pertama kali di Indonesia.

b. Bagi perusahaan PMDN/PMA yang bergerak di bidang-bidang usaha yang mendapat prioritas tinggi dalam skala nasional khususnya dalam rangka peningkatan ekspor termasuk bidang usaha perkebunan dan pertanian, dan atau yang berlokasi di daerah-daerah terpencil yang keadaan prasarana ekonominya kurang memadai termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 meter, dapat diberikan fasilitas perpajakan:

(1) Penyusunan dan amortisasi yang dipercepat

(2) Kompensasi kerugian paling lama 10 (sepuluh) tahun

(3) Pengurangan Pajak Penghasilan atas Dividen sesuai Pasal 26 UU No.7 Tahun 1983 Jo. UU No. 10 Tahun 1994

c. Bagi perusahaan baru yang didirikan untuk industri tertentu, Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan yang diterima atau diperoleh dapat ditanggung oleh Pemerintah untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, dimulai sejak perusahaan menyelesaikan pembangunan proyeknya yang selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak diperoleh Surat

Persetujuan Penanaman Modal. Apabila pembangunan proyek selesai dalam jangka waktu kurang dari 15 tahun, maka penghematan waktu tersebut merupakan tambahan jangka waktu dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun lagi.

d. Khusus Perusahaan PMDN/PMA yang berlokasi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), diberikan kelonggaran tambahan berupa:

- (1) Pengurangan sebesar 50% atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama 8 (delapan) tahun sejak diperoleh Izin Peruntukan Tanah.
- (2) Dapat melakukan kompetensi kerugian tidak lebih 8 (delapan) tahun terhitung mulai tahun pertama kerugian sudah diderita.
- (3) Perusahaan yang sebagian besar produksinya berhasil (sekurang-kurangnya 65 %) untuk ekspor, diberikan kemudahan dalam menggunakan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang (TKWANP). Mengenai jumlah, jangka waktu dan jabatan akan diisi oleh TKWANP.

e. Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di dalam Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet), diberikan perlakuan sebagai berikut:

1) Di bidang Pajak Penghasilan (PPh), berupa:

- a) Pembebasan pajak Pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku dan peralatan lain, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.



- b) Pilihan untuk menerapkan penyusutan dan atau amortisasi yang dipercepat, di bidang pajak penghasilan antara lain: untuk bangunan permanen, masa manfaat menjadi 10 (sepuluh) tahun dengan tarif berdasarkan metode, 10 % atau yang tidak permanen, 5 (lima) tahun dengan tarif 20 %.
- c) Kompensasi kerugian, mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- d) Pengurangan biaya produksi berupa: Pertama, kenikmatan natura yang diperoleh karyawan dan tidak diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan. Kedua, biaya pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat diperhitungkan sebagai penghasilan karyawan.
- 2) Tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, atas:
- a) Pembelian dalam negeri dan atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di Kapet, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
- b) Impor barang kena pajak oleh pengusaha di Kapet untuk diolah lebih lanjut.
- c) Penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha di luar Kapet kepada pengusaha di Kapet, untuk diolah lebih lanjut.



- e) Penyerahan bahan kena pajak untuk diolah lebih lanjut oleh pengusaha di dalam kapet yang sama atau oleh pengusaha yang sama di kapet lain kepada pengusaha di kapet.
- f) Penyerahan bahan kena pajak untuk diolah lebih lanjut oleh pengusaha di kapet kepada pengusaha di daerah pabean lainnya., dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kepada pengusaha di kapet.
- g) Penyerahan jasa kena pajak oleh pengusaha di luar kapet kepada atau antar pengusaha di kapet, sepanjang jasa kena pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di kapet.
- h) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di kapet, sepanjang barang kena pajak tidak terwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di kapet.
- i) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di kapet sepanjang jasa kena pajak tersebut mempunyai hubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan di kapet.
- j) Penempatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di kapet, sepanjang jasa kena pajak tersebut

mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di kapet.

4. Adanya sarana dan prasarana pendukung yang disiapkan oleh pemerintah daerah yang dapat menarik perhatian investor sehingga para investor akan tertarik untuk menanamkan modalnya di Makassar. Adapun sarana dan prasarana pendukung yang telah disiapkan oleh pemerintah daerah kota Makassar, antara lain:
 - a. Tersedianya lahan untuk pengembangan agrobisnis dan perikanan.
 - b. Tersedianya sarana transportasi darat.
 - c. Tersedianya lembaga perbankan.
 - d. Tersedianya sumber daya air untuk dimanfaatkan baik untuk proses budidaya maupun agrobisnis, air bersih PDAM berkapasitas 2.290 liter/ detik yang terdiri dari 5 instalasi Kapasitas Produksi Air dengan jangkauan pelayanan hingga 1.209.126 penduduk Kota Makassar atau 17,577 Ha.
 - e. Tersedianya saluran telekomunikasi dan fasilitas internet.
 - f. Tersedianya kawasan industri Makassar yang terletak di Kecamatan Biringkanaya, dengan luas kawasan semula hanya 203 Ha. kini menjadi 703 Ha. dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan. Di dalam Kawasan Industri Makassar telah disediakan beberapa fasilitas yang cukup mendukung investor, antara lain:
 - 1) Tersedianya pusat pengolahan limbah dengan kapasitas 3.000 m³/hari.

- 2) Tenaga listrik PLN dengan kapasitas sebanyak KV.
 - 3) Jaringan telekomunikasi sebanyak 2.000 SS yang siap pakai.
 - 4) Tersedianya pusat pelayanan kesehatan dan keamanan.
 - 5) Sarana perhubungan (jalan) yang dilengkapi penerangan lampu mercuri.
- g. Tersedianya kawasan berikat Makassar untuk pembangunan industri kawasan ini dikembangkan bersama Kawasan Industri Makassar, karena kawasan ini berada di dalamnya. Beberapa kemudahan yang telah disediakan dalam Kawasan Berikat Makassar ini antara lain, bebas dari bea masuk bagi barang-barang yang diproses di Kawasan Berikat, perijinan ditangani langsung oleh PT PKBI dengan istilah "one stop service"; kesempatan untuk menjual sebagian hasil produksi di dalam negeri dan mitra usaha telah menanti di beberapa benua seperti Australia dan beberapa negara di benua Eropa.
- h. Tersedianya tenaga listrik PLN 700 MegaWatt
 - i. Pelabuhan udara internasional
 - j. Pelabuhan laut penumpang dan Peti Kemas Makassar, mempunyai panjang dermaga 2.500 m dengan kedalaman 14 m, dengan fasilitas gedung dengan luas 26.600 m² serta lapangan peti kemas/kontainer seluas 140.954 m².
 - k. Tersedia Pusat Pengelolaan Kayu. Pusat pengembangan pengelolaan kayu ini terletak di kawasan Sungai Tallo yang mana berfungsi sebagai tempat pusat pengelolaan dan penampungan serta pelayaran

hasil-hasil pemrosesan kayu maupun pelayanan bahan baku bagi industri kayu di dalam maupun di luar kawasan Sungai Tallo. Pada masa datang kawasan ini akan menjadi penting mengingat lokasinya sangat strategis dalam pengembangan industri perikanan di Kota Makassar.

I. Tersedianya Cargo Terminal dan Pergudagangan Kota, Fasilitas Pergudagangan dipersiapkan sebagai tempat penyimpanan dan distribusi barang yang nantinya mendukung kegiatan di Kawasan Ekonomi Terpadu. Keberadaan fasilitas ini nantinya diharapkan berfungsi sebagai:

- 1) Pusat akumulasi dan distribusi barang
- 2) Tempat penyimpanan barang yang aman dan mudah diawasi guna mendukung tertibnya angkutan barang.
- 3) Tempat pengepakan barang, pemrosesan, sortasi, making dan banding barang; kelengkapan integral dan penopang Kawasan Ekonomi Terpadu.
- 4) Sebagai gudang Lini II untuk menunjang Pelabuhan Makassar dan tempat handling countainer.

Dengan diketahuinya faktor-faktor pendukung di atas maka diharapkan investor yang masuk ke Makassar dapat terus bertambah sehingga nilai investasi yang masukpun mengalami peningkatan.

Selanjutnya H. B. Amiruddin Maula (Kepala Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah Propinsi Sulawesi Selatan, wawancara tanggal 12 Agustus 2005) bahwa:

Faktor pendukung penanaman modal asing di Kota Makassar adalah adanya pengawasan intensif dari aparat, dan adanya kesadaran demi pengusaha PMA untuk melaksanakan kegiatan usaha sesuai bagian UU yang berlaku.

Lebih lanjut Muh. Yamin, SH (Biro Otoda Bidang Kerjasama Kota Makassar, wawancara tanggal 12 Agustus 2005) mengemukakan bahwa:

Diberikan kewenangan kepada propinsi dan Kabupaten/Kota mengenai pengawasan dalam hal: tenaga kerja, fasilitas, dan lingkungan hidup (Amdal). Pengawasan tersebut bukan untuk mencari kesalahan tetapi melakukan pembinaan. Instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal asing adalah Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan penerapan sanksi terhadap pelanggaran/ penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, telah dijelaskan bahwa Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kabupaten/Kota dikoordinasikan oleh Instansi Penanaman Modal Kabupaten/ Kota (IPMK). Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota beranggotakan wakil-wakil dari dinas/instansi terkait di daerah, yakni: a) sektoral; b) pelayanan pajak; c) pelayanan bea & cukai; d) pertanahan; e)

tenaga kerja; dan f) lingkungan hidup. Instansi pemerintah kabupaten/kota tersebut meliputi lembaga pemerintah daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan penggunaan fasilitas, mengurus pemberian perizinan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.

Menurut Drs. H. Abdullah Bone (Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, wawancara tanggal 15 Agustus 2005) mengemukakan bahwa:

Unsur-unsur yang diawasi meliputi: a) pajak (PBB, PPh, PPn); b) masalah pertanahan pada sektor budidaya dan pertambangan; c) masalah kredit modal kerja bagi perusahaan PMA; d) masalah tenaga kerja; e) masalah bea impor bahan baku, mesin-mesin, peralatan, dan suku cadang peralatan; dan f) masalah pelaksanaan Amdal.

Anggota Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam pembuatan Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) disesuaikan dengan maksud atau keperluan pembuatan BAP tersebut. Pemeriksaan proyek, pembuatan dan penandatanganan BAP dilakukan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek-proyek PMA yang berlokasi di daerah tersebut.

3.3.2 Faktor yang Menghambat Pengawasan PMA

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat pengawasan pelaksanaan penanaman modal asing di Makassar, yaitu:

1. Sistem birokrasi yang sulit dan rumitnya pengurusan perizinan di daerah.

Hambatan ini sering datang dari pemerintah pusat, dalam arti setiap investor yang masuk ke Indonesia harus dibekali dengan beberapa rekomendasi-rekomendasi dari pusat atau surat izin dari pusat.

2. Kinerja pemerintah yang kurang baik

Hal ini dapat dilihat dengan adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh investor asing sebagai pelicin di dalam memperlancar proses birokrasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Rauf (Manajer Devisi Export Import PT Cargil Indonesia, wawancara tanggal 20 Agustus 2005) bahwa terlalu banyak pungutan yang dilakukan oleh Dinas-dinas Pemerintah dan pungutan tersebut kadang-kadang tidak transparansi.

3. Situasi keamanan yang tidak stabil.
4. Sulitnya mendapatkan lahan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu yang cepat.
5. Terbatasnya media promosi untuk menarik minat investor asing.
6. Kurangnya tenaga kerja terampil yang tersedia di Makassar.
7. Para investor kesulitan mencari mitra bonafit.
8. Belum adanya peraturan daerah yang dapat memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor.

Selama ini peraturan daerah yang mengatur secara khusus ketentuan tentang penanaman modal asing memang belum ada, oleh karena itu belum adanya Peraturan Daerah yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi

para investor maka digunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sepanjang belum ada aturan lain yang lebih tinggi dari aturan tersebut.

Menurut Drs. H. Abdullah Bone (Kepala Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, wawancara tanggal 15 Agustus 2005) mengemukakan bahwa:

Faktor-faktor yang menghambat penanaman modal asing di Kota Makassar, antara lain: a) alamat investor yang sering berpindah-pindah; b) penanggungjawab sering tidak menjelaskan dengan baik; c) tidak adanya pemberitahuan kepada Instansi Penanaman Modal Kabupaten Kota (IPMK) tentang perubahan jadwal, rencana, realisasi baik modal, tenaga kerja maupun produksi bagi proyek perusahaan PMA; d) regulasi PMA sering berubah-ubah oleh BKPM tanpa konsultasi IPMK dan IPMP di daerah; dan e) amandemen UUPMA memerlukan deregulasi sesuai era reformasi dan globalisasi.

Dari hambatan-hambatan tersebut di atas, tentunya diperlukan penanganan yang khusus dan perlu adanya kerjasama yang baik dari pihak yang berkepentingan didalamnya serta adanya dukungan dari masyarakat dan pemerintah seutuhnya, sehingga dapat terjadi suatu pertumbuhan dan perkembangan yang berkesinambungan menuju suatu kesejahteraan.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berpijak pada seluruh uraian dan analisis penulis pada bagian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Fungsi pengawasan penanaman modal asing menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Jo. UU No. 11 Tahun 1970 beserta peraturan pelaksanaannya sudah tidak relevan lagi untuk memfungsikan PMA dalam kaitannya dengan pelaksanaan Otonomi Daerah guna mengantisipasi pesat dan luasnya sektor pembangunan ekonomi yang sedang digalakkan di kota Makassar, hal ini disebabkan antara UUPMA dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak sinkron, dimana UUPMA masih bersifat sentralistik sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 bersifat desentralistik.
2. Bentuk pengawasan hukum Pemerintah Daerah terhadap penanaman modal asing di Kota Makassar diatur dalam Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 61/SK/2004 yang terdiri atas:
 - a. Pengawasan preventif, yaitu: 1) melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal yang dilaporkan dalam LKPM; 2) memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan penanaman modal asing mengenai berbagai kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal; 3) memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMA;



- 4) memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMA agar pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan Surat Persetujuan yang telah diperoleh; 5) melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman modal serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan tersebut; dan 6) melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal asing tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.
 - b. Pengawasan Represif, yaitu: 1) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM secara periodik; 2) menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan; dan 3) melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan.
3. Ada beberapa faktor yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan penanaman modal asing di Kota Makassar, yaitu:
- a. Faktor pendukung, meliputi: 1) potensi sumber daya alam cukup memadai; 2) Letak pemerintahan dan Kota Makassar yang strategis; 3) kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak memberatkan; 4) tersedianya sarana dan prasarana pendukung seperti lahan, transportasi, lembaga perbankan dan lain-lain.
 - b. Faktor penghambat, meliputi: 1) sistem birokrasi yang sulit dan rumitnya pengurusan perizinan di daerah; 2) kinerja pemerintah daerah yang kurang baik; 3) situasi pemerintah yang tidak stabil; 4) sulitnya mendapatkan lahan usaha yang sesuai dengan kebutuhan dan dalam waktu yang cepat.



5) terbatasnya media promosi untuk menarik minat investor asing; 6) kurangnya tenaga kerja terampil yang tersedia di Makassar; 7) para investor kesulitan mencari mitra usaha; dan 8) belum adanya peraturan daerah yang memberikan jaminan kepastian hukum bagi para investor.

4.2 Saran

1. Bagi pemerintah sudah seharusnya membentuk UUPMA yang baru yang didalamnya memuat ketentuan-ketentuan yang dapat menjangkau seluruh aspek kegiatan ekonomi dan mengakomodasikan kewenangan daerah otonom berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004.
2. Semua pihak harus menciptakan iklim yang kondusif agar para investor tertarik untuk menginvestasikan modalnya di Indonesia khususnya di Makassar.
3. Demi lancarnya penyelenggaraan kegiatan-kegiatan PMA, maka pemerintah harus mengatasi segala faktor yang menghambat kegiatan PMA.

DAFTAR PUSTAKA

- Muhammad, Abdui Kadir, 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdulrachman, Arifin, 2001. *Kerangka Pokok-Pokok Manajemen Umum*. Balai Bulu Ichtar, Jakarta.
- Aminuddin, 2000. *Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*. Lephass, Makassar.
- Dirdjosisworo, Soedjono, 1999. *Hukum Perusahaan Mengenai Penanaman Modal di Indonesia*. Mandar Maju, Bandung.
- Fakrulloh, Z. Arief., dan Wuryan, Hadi., 1997, *Hukum Ekonomi*, Buku Kesatu, Karya Abditama, Surabaya.
- Hamid, E.S, 2001, *Sistem Ekonomi, Utang Luar Negeri, dan Isyu-Isyu Ekonomi Politik Indonesia*, Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UI Yogyakarta.
- Pemda Makassar, 2004. *Profil Investasi (Potensi dan Peluang Investasi) Kota Makassar*. Dinas Penanaman Modal Kota Makassar.
- Terry, George R., Terjemahan Winardi, 1996. *Azas-Azas Management*, Alumni, Bandung
- Siagian, S.P. 2002. *Administrasi Pembangunan*. Gunung Agung, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2001, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Bagian 1, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Keputusan Kepala BKPM No. 61/SK/2004 *Tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal*.
- Lubis, Mulya, 1997. *Hukum dan Ekonomi Beberapa Pilihan Masalah*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Rakhmawati, Rosyidah, 2003. *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*. Bayumedia Publishing, Malang.
- Sudantoko, Djoka, 2002, *Dilema Otonomi Daerah*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 *Tentang Penanaman Modal Asing*
- Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 *Tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing*.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. *Tentang Pemerintahan Daerah*, Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1967**

TENTANG

PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa kekuatan ekonomi potensiil jang dengan kurnia Tuhan Jang Maha Esa terdapat banjak di seluruh wilayah tanah air jang belum diolah untuk didjadikan kekuatan ekonomi riil, jang antara lain disebabkan oleh karena ketiadaan modal, pengalaman dan teknologi;
- b. bahwa Pantja Sila adalah landasan idiil dalam membina sistim ekonomi Indonesia dan jang senantiasa harus tertjermin dalam setiap kebidjaksanaan ekonomi;
- c. bahwa pembangunan ekonomi berarti pengolahan kekuatan ekonomi potensiil menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan management;
- d. bahwa penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih banjak dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakjat Indonesia sendiri;
- e. bahwa dalam pada itu azas untuk mendasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan sendiri tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, tekhnologi dan skiil jang tersedia dari luar negeri, selama segala sesuatu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakjat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri;
- f. bahwa penggunaan modal asing perlu dimanfaatkan setjara maksimal untuk mempertjepat pembangunan ekonomi Indonesia serta digunakan dalam bidang-bidang dan sektor-sektor jang dalam waktu dekat belum dan atau tidak dapat dilaksanakan oleh modal Indonesia sendiri;
- g. bahwa perlu diadakan ketentuan-ketentuan jang djelas untuk memenuhi kebutuhan akan modal guna pembangunan nasional, di samping mengindarkan keragu-raguan dari pihak modal asing;

Mengingat:

1. Pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) pasal 27 ayat (2) dan pasal 33 Undang-undang Dasar;
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara Republik Indonesia No. XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebidjaksanaan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. Nota I MPRS/1966 tentang Politik Luar Negeri berdasarkan Pantja Sila;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
5. Undang-undang Nomor 37 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan dan Undang-undang Nomor 44 Prp tahun 1960 tentang Pertambangan Minjak dan Gas Bumi;
6. Undang-undang Nomor 32 tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

**BAB I
PENGERTIAN PENANAMAN MODAL ASING**

Pasal 1

Pengertian penanaman modal asing di dalam Undang-undang ini hanyalah meliputi penanaman modal asing setjara langsung jang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini dan jang digunakan untuk mendjalankan Perusahaan di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal setjara langsung menanggung reziko dari penanaman modal tersebut.

Pasal 2

Pengertian modal asing dalam Undang-undang ini ialah:

- a. alat pembayaran luar negeri jang tidak merupakan bagian dari kekajaan devisa Indonesia, jang dengan persetujuan Pemerintah digunakan untuk pembiajaan Perusahaan di Indonesia.
- b. alat-alat untuk perusahaan, termasuk penemuan-penemuan baru milik orang asing dan bahan-bahan, jang dimasukkan dari luar ke dalam wilayah Indonesia, selama alat-alat tersebut tidak dibiajai dari kekajaan devisa Indonesia.
- c. bagian dari hasil perusahaan jang berdasarkan Undang-undang ini diperkenankan ditransper, tetapi dipergunakan untuk membiajai perusahaan di Indonesia.

**BAB II
BENTUK HUKUM, KEDUDUKAN DAN DAERAH BERUSAHA**

Pasal 3

- (1) Perusahaan jang dimaksud dalam pasal 1 jang didjalankan untuk seluruhnja atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri harus berbentuk Badan Hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- (2) Pemerintah menetapkan apakah sesuatu perusahaan didjalankan untuk seluruhnja atau bagian terbesar di Indonesia sebagai kesatuan perusahaan tersendiri.

Pasal 4

Pemerintah menetapkan Daerah berusaha perusahaan-perusahaan modal asing di Indonesia dengan memperhatikan perkembangan ekonomi Nasional maupun ekonomi Daerah, matjam perusahaan, besarnja penanaman modal dan keinginan pemilik modal asing sesuai dengan rentjana pembangunan ekonomi nasional dan daerah.

BAB III BIDANG USAHA MODAL ASING

Pasal 5

- 1) Pemerintah menetapkan perintjian bidang-bidang usaha jang terbuka bagi modal asing menurut urutan prioritas, dan menentukan sjarat-sjarat jang harus dipenuhi oleh penanaman modal asing dalam tiap-tiap usaha tersebut.
- 2) Perintjian menurut urutan prioritas ditetapkan tiap kali pada waktu Pemerintah menjusun rentjana-rentjana pembangunan djangka menengah dan djangka pandjang, dengan memperhatikan perkembangan ekonomi serta teknologi.

Pasal 6

- 1) Bidang-bidang usaha jang tertutup untuk penanaman modal asing setjara pengusahaan penuh ialah bidang-bidang jang penting bagi negara dan menguasai hadjat hidup rakjat banjak sebagai berikut:
 - a. pelabuhan-pelabuhan;
 - b. produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum;
 - c. telekomunikasi;
 - d. pelajaran;
 - e. penerbangan;
 - f. air minum;
 - g. kereta api umum;
 - h. pembangkitan tenaga atom;
 - i. mess media.
- 2) Bidang-bidang jang menduduki peranan penting dalam pertahanan Negara, antara lain produksi sendjata, mesiu, alat-alat peledak dan peralatan perang dilarang sama sekali bagi modal asing.

Pasal 7

Selain jang tersebut pada pasal 6 ayat (1) Pemerintah dapat menetapkan bidang-bidang usaha tertentu di mana tidak boleh lagi ditanam modal asing.

Pasal 8

- 1) Penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan pada suatu kerdja sama dengan Pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundangan jang berlaku.
- 2) Sistim kerdja sama atas dasar kontrak karya atau dalam bentuk lain dapat dilaksanakan dalam bidang-bidang usaha lain jang akan ditentukan oleh Pemerintah.

BAB IV TENAGA KERDJA

Pasal 9

Perusahaan-perusahaan modal asing mempunyai wewenang sepenuhnya untuk menentukan direksi perusahaan di mana modalnya ditanam.

Pasal 10

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib memenuhi kebutuhan akan tenaga kerjanya dengan warga negara Indonesia ketjuali dalam hal-hal tersebut pada pasal 11.

Pasal 11

Perusahaan-perusahaan modal asing diizinkan mendatangkan atau menggunakan tenaga-tenaga pimpinan dan tenaga-tenaga ahli warga negara asing bagi djabat-an-djabat-an jang belum dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara Indonesia.

Pasal 12

Perusahaan-perusahaan modal asing berkewajiban menjelenggarakan dan/atau menjediakan fasilitas-fasilitas latihan dan pendidikan di dalam dan/atau di luar negeri setjara teratur dan terarah bagi warganegara Indonesia dengan tudjuan agar berangsur-angsur tenaga-tenaga warga negara asing dapat diganti oleh tenaga-tenaga warga negara Indonesia.

Pasal 13

Pemerintah mengawasi pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal 9, 10, 11 dan 12.

BAB V PEMAKAIAN TANAH

Pasal 14

Untuk keperluan perusahaan-perusahaan modal asing dapat diberikan tanah dengan hak guna-pangunan, hak guna-usaha dan hak pakai menurut peraturan perundangan jang berlaku.

BAB VI KELONGGARAN-KELONGGARAN PERPADJAKAN DAN PUNGUTAN-PUNGUTAN LAIN

Pasal 15

Kepada perusahaan-perusahaan modal asing diberikan kelonggaran-kelonggaran perpadjakan dan pungutan lainnja sebagai berikut:

Pembebasan dari:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
2. Pajak deviden atas bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham, sed jauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.;
3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat penanaman kembali;
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Keringanan:

1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya lima puluh per seratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas;
2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas;
3. Dengan mengizinkan penjsutan yang dipertjepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

) Pemberian keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.

) Selain keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan keringanan-keringanan itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

elaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

DJANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING, HAK TRANSFER DAN REPATRIASI

Pasal 18

alam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:

- a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerdjakan di Indonesia;
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. penjusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
 - e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
- 2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pentjabutan hak milik setjara menjeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, ketjuali djika dengan Undang-undang dinjatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

- (1) Djikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wadajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang djumlah, matjam dan tjara pembayarannya disetudjui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.
- (2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetujuan mengenai djumlah, matjam dan tjara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
- (3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX KERDJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

- (1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- (2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan tjara-tjara kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan djasa-djasa.



Pasal 24

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25

Petentuan-petentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

BAB X

KEWADJIBAN-KEWADJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

- 1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional setjara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Djikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham-saham yang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk mendjamin keserasian daripada kebidjaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.
- 2) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menjelenggarakan pengluasan dan/atau pembaharuan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ITJHSAN

Untuk salinan dari salinan
jansama bunyinya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Sie Urusan Dalam
Cap + ttd
(Muh. Rusli BA)

Salinan sesuai dengan salinannya
Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Penanaman Modal

Pembebasan dari:

1. Pajak perseroan atas keuntungan untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat usaha tersebut mulai berproduksi;
2. Pajak deviden atas bagian laba yang dibagikan kepada pemegang saham, sed jauh laba tersebut diperoleh dalam jangka waktu yang tidak melebihi waktu 5 (lima) tahun dari saat usaha tersebut dimulai berproduksi.;
3. Pajak perseroan atas keuntungan termaksud dalam pasal 19 sub a, yang ditanam kembali dalam perusahaan bersangkutan di Indonesia, untuk jangka waktu tertentu yang tidak melebihi jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung dari saat penanaman kembali;
4. Bea masuk pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap ke dalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu;
5. Bea Meterai Modal atas penempatan modal yang berasal dari penanaman modal asing.

Keringanan:

1. Atas pengenaan pajak perseroan dengan suatu tarif yang proporsional setinggi-tingginya lima puluh per seratus untuk jangka waktu yang tidak melebihi 5 (lima) tahun sesudah jangka waktu pembebasan sebagai yang dimaksud dalam ad a, angka 1 tersebut diatas;
2. Dengan cara memperhitungkan kerugian yang diderita selama jangka waktu pembebasan yang dimaksud pada huruf a angka 1, dengan keuntungan yang harus dikenakan pajak setelah jangka waktu tersebut di atas;
3. Dengan mengizinkan penyesuaian yang dipertcepat atas alat-alat perlengkapan tetap.

Pasal 16

- 1) Pemberian keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam pasal 15 dilakukan dengan mengingat prioritas mengenai bidang-bidang usaha sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5.
- 2) Selain keringanan-keringanan perpajakan dan pungutan-pungutan lain tersebut dalam ayat (1) pasal ini maka dengan Peraturan Pemerintah dapat diberikan tambahan keringanan-keringanan itu kepada sesuatu perusahaan modal asing yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi.

Pasal 17

pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan 16 ditetapkan oleh Pemerintah.

BAB VII

**DJANGKA WAKTU PENANAMAN MODAL ASING,
HAK TRANSFER DAN REPATRIASI**

Pasal 18

Dalam setiap izin penanaman modal asing ditentukan jangka waktu berlakunya yang tidak melebihi 30 (tiga puluh) tahun.

Pasal 19

- 1) Kepada perusahaan modal asing diberikan hak transfer dalam valuta asli dari modal atas dasar nilai tukar yang berlaku untuk:

- a. keuntungan yang diperoleh modal sesudah dikurangi pajak-pajak dan kewajiban-kewajiban pembayaran lain di Indonesia;
 - b. biaya-biaya yang berhubungan dengan tenaga asing yang dipekerdjakan di Indonesia;
 - c. biaya-biaya lain yang ditentukan lebih lanjut;
 - d. penjusutan atas alat-alat perlengkapan tetap;
 - e. kompensasi dalam hal nasionalisasi.
- 2) Pelaksanaan transfer ditentukan lebih lanjut oleh Pemerintah.

Pasal 20

Transfer yang bersifat repatriasi modal tidak dapat diizinkan selama kelonggaran-kelonggaran perpajakan dan pungutan-pungutan lain yang tersebut pada pasal 15 masih berlaku. Pelaksanaan lebih lanjut diatur oleh Pemerintah.

BAB VIII NASIONALISASI DAN KOMPENSASI

Pasal 21

Pemerintah tidak akan melakukan tindakan nasionalisasi/pentjabutan hak milik setjara menjeluruh atas perusahaan-perusahaan modal asing atau tindakan-tindakan yang mengurangi hak menguasai dan/atau mengurus perusahaan yang bersangkutan, ketjuali djika dengan Undang-undang dinjatakan kepentingan Negara menghendaki tindakan demikian.

Pasal 22

- 1) Djikalau diadakan tindakan seperti tersebut pada pasal 21 maka Pemerintah wadajib memberikan kompensasi/ganti rugi yang djumlah, matjam dan tjara pembayarannya disetudjui oleh kedua belah pihak sesuai dengan azas-azas hukum internasional yang berlaku.
- 2) Djikalau antara kedua belah pihak tidak tertjapai persetujuan mengenai djumlah, matjam dan tjara pembayaran kompensasi tersebut maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak.
- 3) Badan arbitrase terdiri dari tiga orang yang dipilih oleh Pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya yang dipilih bersama-sama oleh Pemerintah dan pemilik modal.

BAB IX KERDJA SAMA MODAL ASING DAN MODAL NASIONAL

Pasal 23

- 1) Dalam bidang-bidang usaha yang terbuka bagi modal asing dapat diadakan kerdja sama antara modal asing dengan modal nasional dengan mengingat ketentuan dalam pasal 3.
- 2) Pemerintah menetapkan lebih lanjut bidang-bidang usaha, bentuk-bentuk dan tjara-tjara kerdja sama antara modal asing dan modal nasional dengan memanfaatkan modal dan keahlian asing dalam bidang ekspor serta produksi barang-barang dan djasa-djasa.



Pasal 24

Keuntungan yang diperoleh perusahaan modal asing sebagai hasil kerja sama antara modal asing dan modal nasional tersebut pada pasal 23 setelah dikurangi pajak-pajak serta kewajiban-kewajiban lain yang harus dibayar di Indonesia, diizinkan untuk ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan seimbang dengan bagian modal asing yang ditanam.

Pasal 25

Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini mengenai kelonggaran perpajakan dan jaminan terhadap nasionalisasi maupun pemberian kompensasi berlaku pula untuk modal asing tersebut dalam pasal 23.

BAB X

KEWADJIBAN-KEWADJIBAN LAIN BAGI PENANAMAN MODAL ASING

Pasal 26

Perusahaan-perusahaan modal asing wajib mengurus dan mengendalikan perusahaannya sesuai dengan azas-azas ekonomi perusahaan dengan tidak merugikan kepentingan Negara.

Pasal 27

- 1) Perusahaan tersebut pada pasal 3 yang seluruh modalnya adalah modal asing wajib memberi kesempatan partisipasi bagi modal nasional setjara efektif setelah jangka waktu tertentu dan menurut imbangan yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 2) Djikalau partisipasi termaksud dalam ayat (1) pasal ini dilakukan dengan pendjualan saham-saham yang telah ada maka hasil pendjualan tersebut dapat ditransfer dalam valuta asli dari modal asing yang bersangkutan.

BAB XI

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 28

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini harus ada koordinasi antara badan-badan Pemerintah yang bersangkutan untuk mendjamin keserasian daripada kebidjaksanaan Pemerintah terhadap modal asing.
- 2) Tjara-tjara penjelenggaraan koordinasi tersebut akan ditentukan lebih landjut oleh Pemerintah.

Pasal 29

Ketentuan-ketentuan Undang-undang ini berlaku bagi penanaman modal asing yang dilakukan setelah berlakunya Undang-undang ini baik dalam perusahaan-perusahaan baru maupun dalam perusahaan-perusahaan yang telah ada untuk menjelenggarakan pengluasan dan/atau pembaharuan.

**BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 30

Hal-hal yang belum diatur dalam Undang-undang ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah.

**BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 31

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 1967
Sekretaris Negara,
ttd
MOHD. ITJHSAN

Untuk salinan dari salinan
jangsama bunyinya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
Sie Urusan Dalam
Cap + ttd
(Muh. Rusli BA)

Salinan sesuai dengan salinannya
Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Penanaman Modal

UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970

TENTANG

PERUBAHAN DAN TAMBAHAN NOMOR 1 TAHUN 1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING

DENGAN RACHMAT TUHAN JANG MAHA ESA.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa garis besar politik perpadjakan Negara dalam menghadapi pembangunan meliputi: peningkatan tabungan Pemerintah melalui peningkatan penerimaan, merangsang tabungan masyarakat, mendorong investasi dan produksi serta membantu redistribusi penghasilan kearah jang lebih seimbang dan mudah didalam administrasinja,
- b. bahwa guna meningkatkan pembangunan di Indonesia perlu segera ditjiptakan suatu riskal jang baik bagi pengusaha-pengusaha, khususnja bagi penanaman modal ;
- c. bahwa berhubung dengan perubahan-perubahan jang dilakukan dalam Ordonansi Pajak Perseroan 1925, maka Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan tersebut.

Mengingat:

1. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 20 ayat (1) dan pasal 23 ayat (2);
2. Ketetapan Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara No. XXIII/MPRS/1966;
3. Undang-undang No. 1/1967 Penanaman Modal Asing.
4. Ordonansi Pajak Perseroan 1925 sebagaimana telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 8 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 No. 43).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong;

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN UNDANG-UNDANG NO.1/1967 TENTANG PENANAMAN MODAL ASING.

Pasal 1

UNDANG-UNDANG No. 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing diubah dan ditambah sebagai berikut:

- I. Pasal 15 diubah seluruhnja sehingga berbunji sebagai berikut: "Kepada perusahaan-perusahaan modal asing jang bergerak dibidang bidang usaha termaksud dalam pasal 5 diberikan kelonggaran-kelonggaran perpadjakan sebagai berikut:

Bea Meteri Modal:

Ke-1

Pembebasan bea meterai modal atas penempatan modal jang berasal dari penanaman modal asing;

Bea Masuk dan Pajak Pendjualan

ke - 2

Pembebasan atau keringanan bea masuk dan pembebasan pajak penjualan (impor) pada waktu pemasukan barang-barang perlengkapan tetap kedalam wilayah Indonesia seperti mesin-mesin, alat-alat kerja atau pesawat-pesawat yang diperlukan untuk menjalankan perusahaan itu.

Bea Balik Nama:

ke - 3

Pembebasan Bea Balik Nama atas akta pendaftaran kapal untuk pertama kalinya di Indonesia yang dilakukan dalam masa sampai dengan 2 (dua) tahun setelah saat mulai memproduksi satu dan lain dengan memperhatikan jenis usahanya.

Pajak Perseroan,

ke-4.

Kelonggaran-kelonggaran dibidang pajak perseroan:

- a. kompensasi kerugian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (1) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- b. kompensasi kerugian yang diderita selama 6 (enam) tahun pertama sejak pendirian seperti yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) Ordonansi Pajak Perseroan 1925;
- c. penghapusan dipertjapat seperti yang diatur lebih djauh sesuai dengan pasal 4 ayat (4) Ordonansi Pajak Perseroan 1925,
- d. perangsang penanaman seperti yang diatur dalam pasal 4b Ordonansi Pajak Perseroan 1925;

Pajak Dividen;

ke-5

- a. pembebasan pajak dividen selama 2 (dua) tahun terhitung dari saat mulai memproduksi atas bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham, sedjauh dividen tersebut di negara si penerima tidak dikenakan pajak atas laba atau pendapatan.
- b. djangka waktu 2 (dua) tahun tersebut dapat diperpanjang dengan tambahan masa bebas pajak sebagaimana yang diatur dalam pasal 16 ayat (2).

II. Pasal 16 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepada badan-badan baru, yang menanam modalnya dibidang produksi yang mendapat prioritas dari Pemerintah, Menteri Keuangan berwenang memberikan pembebasan pajak perseroan untuk djangka waktu 2 (dua) tahun (masa bebas pajak) terhitung dari saat perusahaan tersebut mulai memproduksi.
- (2) Menteri Keuangan dapat memperpanjang djangka waktu masa bebas pajak termaksud pada ayat (1) pasal ini dalam hal dipenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila penanaman modal tersebut pada menambah dan menghemat devisa Negara setjara berarti, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
 - b. apabila penanaman modal tersebut dilakukan diluar Jawa, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;
 - c. apabila penanaman modal tersebut memerlukan modal yang besar karena keperluan membangun prasarana dan/atau menghadapi risiko yang lebih besar dari yang sewadjarinya, diberikan tambahan masa bebas pajak 1 (satu) tahun;

- d. dalam hal-hal yang oleh Pemerintah diprioritaskan setjara khusus diberikan masa bebas pajak 1 (satu) tahun.

Selain kelonggaran-kelonggaran perpajakan termaksud dalam pasal 15 dan pada ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dengan Peraturan Pemerintahan dapat diberikan tambahan kelonggaran-kelonggaran lain kepada suatu perusahaan modal asing yang, sangat diperlukan bagi pertumbuhan ekonomi".

- III. Pasal 17 diubah seluruhnya sehingga berbunyi sebagai berikut: Pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam pasal 15 dan pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan".

Pasal 2

- (1) Ketentuan-ketentuan lama dapat diberlakukan sepenuhnya atas permintaan yang bersangkutan, dalam hal permohonan-permohonan untuk penanaman modal telah diajukan sebelum UNDANG-UNDANG ini berlaku dan atas itu belum diambil keputusan oleh Panitia Penanaman Modal.
- (2) Untuk penanaman modal yang telah mendapatkan fasilitas-fasilitas perpajakan menurut pasal 16 ayat (2), dapat ditinjau kembali setjara keseluruhan sesuai dengan ketentuan-ketentuan baru, apabila untuk diajukan permohonan oleh yang bersangkutan.

Pasal 3

Undang-Undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1970.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
SOEHARTO
Jenderal TNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 1970.
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
ALAMSJAH
Mayor Jenderal T.N.I

Untuk salinan sesuai aslinya,
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
u.b. Sie. Urusan Dalam

(Muh. Rusli BA)

Salinan sesuai dengan salinannya
Tim Penyusun Buku Kumpulan Peraturan Penanaman Modal



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

NOMOR :61/SK/2004

TENTANG

PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

- ang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal terhadap proyek-proyek Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing dipandang perlu untuk meninjau kembali Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan, dan Pengawasan Penanaman Modal.
- at :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 2943);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);



5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Liris Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/M Tahun 2001;
17. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003;
19. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 22/SK/1996 tentang Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal.

etapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pengendalian adalah upaya atau kegiatan untuk melakukan pemantauan, bimbingan/pembinaan dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan surat persetujuan penanaman modal yang telah diberikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemantauan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna memperoleh data perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat Surat Persetujuan penanaman modal dan masalah-masalah yang dihadapi, serta melakukan evaluasi atas pelaksanaannya.
3. Bimbingan adalah upaya atau kegiatan pembinaan yang dilakukan guna membantu menyelesaikan masalah dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan penanaman modal. ,

4. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah, mengurangi terjadinya penyimpangan dan melaksanakan pengenaan sanksi terhadap pelanggaran / penyimpangan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Surat Persetujuan penanaman modal.
5. Badan Koordinasi Penanaman Modal untuk selanjutnya disebut BKPM adalah Instansi Pemerintah yang menangani kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN dan PMA.
6. Instansi Penanaman Modal Provinsi yang selanjutnya disebut IPMP adalah instansi Pemerintah Provinsi yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah provinsi.
7. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IPMK adalah instansi Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani kegiatan penanaman modal di daerah kabupaten/kota.
8. Instansi Pemerintah terkait adalah lembaga Pemerintah pusat maupun daerah yang secara fungsional membina bidang usaha, menyelenggarakan penggunaan fasilitas, mengurus pemberian perizinan, dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan penanaman modal.
9. Kawasan Berikat adalah suatu bangunan, tempat atau kawasan dengan batas-batas tertentu yang didalamnya dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan barang dan bahan, kegiatan rancang bangun, perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal, pemeriksaan akhir dan pengepakan atas barang dan bahan asal impor atau barang dan bahan dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya yang hasilnya terutama untuk tujuan ekspor.
10. Penyelenggara Kawasan Berikat adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berbentuk Persero atau Otorita yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola Kawasan Berikat.
11. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah wilayah geografis dengan batas-batas tertentu yang memenuhi persyaratan, memiliki potensi untuk cepat tumbuh dan/atau mempunyai sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitarnya dan/atau memiliki potensi pengembalian investasi yang besar.
12. Badan Pengelola Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) adalah badan yang khusus dibentuk untuk maksud mengusahakan dan/atau mengelola KAPET.
13. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

14. Proyek adalah kegiatan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA yang telah mendapat persetujuan Pemerintah dalam rangka pembangunan proyek baru maupun perluasan.

15. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) adalah laporan mengenai perkembangan kegiatan proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata cara sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

16. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap proyek penanaman modal dalam bentuk dan tata cara yang diatur dalam Keputusan ini.

17. Kegiatan nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan PMDN/PMA dalam melaksanakan penanaman modal baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.

18. Kegiatan nyata secara administratif dilihat dari telah diperolehnya izin-izin yang diperlukan untuk merealisasikan proyek berupa :

- a. Izin Lokasi atau perjanjian sewa gedung khusus bidang jasa atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) atau Kuasa Pertambangan (KP) khusus bidang usaha pertambangan di luar minyak dan gas bumi dan/atau,
- b. SP Pabean Barang Modal, dan/atau,
- c. APIT dan/atau
- d. RPTKA bagi yang menggunakan TKWNAP; dan/atau
- e. IMB dan/atau
- f. Izin Undang-undang Gangguan/HO,

19. Kegiatan nyata dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan untuk :

- a. Bidang industri, telah ada kegiatan pokok berupa :
 1. Pengadaan lahan, atau
 2. Pembangunan gedung/pabrik, atau
 3. Pengimporan mesin dan peralatan.
- b. Bidang usaha jasa, telah ada kegiatan pokok berupa :
 - 1) Pengadaan lahan atau;
 - 2) Pengadaan / pembangunan gedung / ruang *perkantoran*
- c. Bidang usaha pertanian telah ada kegiatan pokok berupa pengadaan lahan.
- d. Bidang usaha perikanan telah ada kegiatan pembelian sebagian kapal ikan.

20. Pembatalan adalah tindakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA yang belum ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik.
21. Pencabutan adalah tindakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak berlakunya Surat Persetujuan PMDN/PMA yang sudah ada kegiatan nyata dalam bentuk fisik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA SASARAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah untuk :
- a. Mengetahui data perkembangan realisasi penanaman modal.
 - b. Memperoleh informasi masalah-masalah yang dihadapi perusahaan, sebagai bahan masukan untuk :
 1. pertimbangan penyelesaian permohonan persetujuan perubahan dan perizinan;
 2. penyusunan kebijaksanaan penanaman modal;
 3. pembinaan dan pengawsan.
 - c. Membantu pemecahan serta penyelesaian masalah dan hambatan yang dihadapi perusahaan.
 - d. Melakukan pemeriksaan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas fiskal serta melakukan tindak lanjut atas penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan.
- (2) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya kelancaran dan ketepatan pelaksanaan penanaman modal.

BAB III

TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 3

Pengendalian pelaksanaan penanaman modal dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan kompilasi, verifikasi dan evaluasi data pelaksanaan penanaman modal, yang dilaporkan dalam LKPM dan dari sumber serta cara lainnya
- b. Memberikan bimbingan/pembinaan dan penyuluhan kepada perusahaan PMDN/PMA, mengenai berbagai kebijakan dan ketentuan pelaksanaan penanaman modal.
- c. Memberikan bantuan pemecahan masalah dan hambatan yang dihadapi oleh perusahaan PMDN/PMA.
- d. Memberikan arahan dan penjelasan kepada perusahaan PMDN/PMA agar pelaksanaan penanaman modalnya sesuai dengan ketentuan Surat Persetujuan yang telah diperoleh.
- e. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan dan informasi tentang penyimpangan pelaksanaan penanaman modal oleh perusahaan serta melakukan tindak lanjut terhadap penyimpangan ketentuan penanaman modal.
- f. Melakukan pemeriksaan langsung ke lokasi proyek penanaman modal .

Pasal 4

- (1) Pemeriksaan langsung ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf f, dilakukan tanpa mengganggu kelancaran kegiatan proyek.
- (2) Pemeriksaan langsung diberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.
- (3) Pejabat yang akan melaksanakan pemeriksaan langsung wajib memiliki Surat Tugas dari instansi yang menugaskan dan menunjukkannya kepada perusahaan yang diperiksa .
- (4) Perusahaan wajib menerima pejabat yang melakukan pemeriksaan langsung dan memberikan penjelasan yang diminta, sesuai dengan maksud dan tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

- (5) Hasil pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam ayat (1) dilaporkan kepada Bupati/Walikota dan/atau Gubernur yang bersangkutan dan/atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Instansi terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Pasal 5

- (1) IPMK melaksanakan penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan proyek-proyek PMDN/PMA di wilayahnya.

- (2) IPMP melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan seluruh proyek PMDN/PMA diprovinsinya.
- (3) BKPM melakukan koordinasi pengendalian pelaksanaan proyek PMDN/PMA secara nasional.
- (4) IPMK dan/atau IPMP dan/atau BKPM baik secara sendiri maupun bersama-sama dapat bekerjasama dengan Instansi terkait untuk melakukan pengendalian pelaksanaan penanaman modal.

BAB V

BENTUK DAN TATACARA PEMBUATAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN PROYEK (BAP)

Pasal 6

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) diperlukan untuk pengajuan permohonan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap (IU/IUT), pengenaan sanksi dan keperluan lainnya.
- (2) Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan proyek dalam rangka penerbitan IU/IUT diajukan kepada IPMP, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I.
- (3) Setelah menerima permohonan tersebut dalam ayat (2), IPMP mengkoordinasikan Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang beranggotakan wakil-wakil dari dinas/instansi terkait di daerah yakni :
 - a. Sektoral ;
 - b. Pelayanan Pajak ;
 - c. Pelayanan Bea & Cukai ;
 - d. Pertanahan ;
 - e. Tenaga Kerja ;
 - f** Lingkungan Hidup;
 - g. Lainnya yang dianggap perlu .
- (4) Pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatanganan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten Kota yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Bupati/Walikota untuk proyek-proyek PMDN dan PMA yang berlokasi didaerahnya.
- (5) Anggota Tim Pengawasan Penanaman Modal Kabupaten/Kota yang diikutsertakan dalam pembuatan BAP disesuaikan dengan maksud atau keperluan pembuatan BAP.

(6) BAP tidak diperlukan sebagai persyaratan permohonan IU / IUT untuk proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan Industri, namun dalam hal tertentu BKPM dapat melakukan pemeriksaan atas proyek yang dilaksanakan.

(7) Pembuatan BAP sebagai laporan pemeriksaan proyek menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada :

a. Lampiran IIA, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan IU/IUT proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha Kawasan Industri, Lapangan Golf dan Perumahan ;

b. Lampiran IIB, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan IU/IUT proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha selain tersebut pada huruf a;

c. Lampiran III untuk pembuatan BAP dalam rangka pencabutan persetujuan penanaman modal karena adanya pelanggaran.

Pasal 7

(1) BAP untuk IU/IUT meliputi antara lain :

- a. Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi;
- b. Pemeriksaan teknis atas mesin-mesin/peralatan dan bahan baku/penolong yang digunakan.

(2) BAP untuk penerbitan IU/IUT diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan pemeriksaan proyek oleh perusahaan yang bersangkutan kepada IPMK atau IPMP.

(3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja BAP untuk penerbitan IU/IUT tersebut tidak dapat dipenuhi maka BKPM mengambil langkah untuk mempercepat proses penerbitan IU/IUT dengan memperhatikan data yang tercantum dalam LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan dengan lengkap dan benar.

BAB VI

BENTUK DAN TATA CARA PELAPORAN

Pasal 8

(1) Setiap penanam modal yang telah mendapat persetujuan dalam rangka PMDN/PMA, baik yang masih dalam tahap pembangunan maupun yang telah berproduksi, diwajibkan menyampaikan Laporan Kegiatan

Penanaman Modal (LKPM) yang diisi secara lengkap dan benar yang menggambarkan keadaan perusahaan.

- (2) Kewajiban penyampaian LKPM dilakukan secara periodik oleh perusahaan PMDN/PMA dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bagi perusahaan yang sedang dalam tahap pembangunan/konstruksi atau telah berproduksi namun belum memiliki IU/IUT, menggunakan formulir L.1 (Lampiran IV) disampaikan setiap enam bulan/semester dengan periode Laporan Semester I (1 Januari s.d. 30 Juni) dan Semester II (1 Juli s.d. 31 Desember) dan disampaikan selambat-lambatnya satu bulan setelah akhir semester yaitu Laporan Semester I disampaikan paling lambat tanggal 31 Juli pada tahun yang bersangkutan dan Laporan Semester II paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
 - b. Bagi perusahaan yang telah berproduksi dan memiliki IU/IUT, menggunakan formulir L.2 (Lampiran V), disampaikan 1 (satu) kali dalam setahun, dengan periode Laporan Tahunan (1 Januari s.d. 31 Desember), dan penyampaiannya dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal dalam periode 1 Januari -30 Juni, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaannya untuk periode Semester I tahun yang bersangkutan, sedang bagi perusahaan yang telah mendapat persetujuan penanaman modal pada periode 1 Juli - 31 Desember, telah wajib menyampaikan laporan kegiatan perusahaannya pada periode Semester II tahun yang bersangkutan.
- (4) Bagi masing-masing surat persetujuan penanaman modal baik proyek baru maupun perluasan diwajibkan membuat laporan secara terpisah. Untuk surat persetujuan yang telah memiliki IU/IUT, laporan dapat digabung dalam satu LKPM.
- (5) Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di lebih dari 1 kabupaten / kota pada satu surat persetujuan, wajib menyampaikan laporan perkembangan proyek disetiap kabupaten/Kota secara terpisah.
- (6) Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek di beberapa bidang usaha dalam satu surat persetujuan, wajib menyampaikan laporan perkembangan penanaman modalnya dalam satu laporan dengan merinci realisasi proyeknya per bidang usaha.
- (7) Perusahaan yang memiliki kegiatan proyek secara bertahap, wajib menyampaikan laporan masing-masing proyek menurut tahapan pelaksanaan proyeknya.
- (8) Bagi proyek yang beralih status dari PMDN menjadi PMA, dari PMA menjadi PMDN atau dari non PMDN/PMA menjadi PMA atau melakukan penggabungan perusahaan (merger) dan belum memiliki

IU/IUT wajib menyampaikan L.1. Sedangkan yang telah memiliki IU/IUT, wajib menyampaikan L.2.

- (9) LKPM dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, masing-masing disampaikan kepada IPMK, IPMP dan BKPM.
- (10) LKPM bagi perusahaan PMDN/PMA yang berlokasi di Kawasan Berikat atau KAPET dibuat dalam 4 (empat) rangkap, disampaikan kepada Penyelenggara Kawasan Berikat atau Pengelola KAPET, IPMK, IPMP dan BKPM.

Pasal 9

- (1) IPMK melakukan evaluasi atas setiap LKPM yang diterima dan menyampaikan hasil evaluasinya kepada IPMP dan BKPM dalam waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak LKPM diterima.
- (2) Jika terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan dalam LKPM, IPMK dapat meminta perusahaan yang bersangkutan untuk memperbaikinya.
- (3) Dalam hal tertentu, BKPM dapat melakukan evaluasi atas LKPM.
- (4) IPMK/IPMP melakukan evaluasi kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal dalam rangka PMDN/PMA diwilayahnya setahun sekali dan disampaikan kepada BKPM selambat-lambatnya tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

BAB VII

TATA CARA PEMBATALAN DAN PENCABUTAN SURAT PERSETUJUAN

Pasal 10

- (1) Atas Surat Persetujuan Penanaman Modal dalam rangka PMDN/PMA untuk proyek baru maupun perluasan, yang belum melaksanakan kegiatan nyata dalam bentuk fisik dapat diajukan permohonan pembatalannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Permohonan pembatalan tersebut dapat diajukan oleh :
 - a. Perusahaan yang bersangkutan dengan melampirkan kelengkapan data berupa:
 1. Surat pernyataan dari para pihak dalam hal perusahaan belum memiliki akta pendirian perusahaan atau rekaman hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam hal perusahaan telah memiliki akta pendirian perusahaan;

2. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 3. LKPM periode terakhir.
- b. IPMK atau IPMP dalam hal terjadi penyalahgunaan / penyimpangan atas Surat Persetujuan yang telah diberikan.
- (3) Surat Persetujuan Penanaman Modal akan batal demi hukum apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun bagi proyek perluasan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya tidak ada realisasi proyek dalam bentuk kegiatan nyata.
- (4) Pernyataan atau penetapan batal demi hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditegaskan kembali secara tertulis oleh BKPM.

Pasal 11

- (1) Atas Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata dapat diajukan permohonan pencabutan atas sebagian atau seluruh proyeknya kepada BKPM.
- (2) Permohonan pencabutan tersebut dapat diajukan oleh :
- a. Pimpinan perusahaan atau yang dikuasakan dengan melampirkan kelengkapan data berupa:
 1. Rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
 2. Rekaman hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau bentuk/cara lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan.
 3. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) periode terakhir.
 - b. Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota atau Instansi Penanaman Modal Propinsi dalam hal terjadinya penyalahgunaan dan atau tidak dipenuhinya kewajiban yang ditetapkan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal dengan melampirkan :
 1. Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP);
 2. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya;
- (3) BKPM melakukan pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal terhadap perusahaan yang terbukti melakukan penyimpangan/pelanggaran atas ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Surat Persetujuan Penanaman Modal dapat dibatalkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi proyek baru dan 2 (dua) tahun berturut-turut bagi proyek perluasan sejak tanggal dikeluarkannya surat persetujuan, perusahaan tidak pernah menyampaikan LKPM atas proyeknya.



- (2) Kepada perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu akan diberikan pemberitahuan atau pengumuman melalui surat oleh BKPM dan atau pengumuman melalui media massa mengenai kewajiban untuk menyampaikan LKPM.
- (3) Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan atau pengumuman tersebut perusahaan tidak menyampaikan LKPM atau tidak mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu penyelesaian proyeknya, maka BKPM akan membatalkan Surat Persetujuan Penanaman Modal yang telah diterbitkan untuk proyek tersebut.

BAB VIII

SANKSI ATAS PELANGGARAN KETENTUAN PENANAMAN MODAL

Pasal 13

Sanksi akan dikenakan kepada perusahaan PMDN/PMA yang dalam kegiatan proyeknya melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak memenuhi kewajiban menyampaikan LKPM secara periodik dan/atau;
- b. Menyalahgunakan fasilitas penanaman modal yang telah diberikan dan/atau;
- c. Melanggar peraturan perundang-undangan penanaman modal yang berlaku atau ketentuan proyek penanaman modal yang bersangkutan atau ketentuan perizinan yang telah diberikan.

Pasal 14

Sanksi yang akan dikenakan terhadap perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berupa :

- a. Penolakan pelayanan perizinan atau,
- b. Penghentian sementara kegiatan pembangunan atau,
- c. Penghentian sementara kegiatan produksi atau;
- d. Pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang diberikan atau;
- e. Pencabutan Surat Persetujuan Penanaman Modal.

Pasal 15

- (1) Sebelum sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, c, d dan e dikenakan terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran, IPMK setelah berkoordinasi dengan IPMP dan BKPM memberikan peringatan atau teguran tertulis sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

- (2) Dikecualikan dari pemberian peringatan atau teguran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, bilamana perusahaan melakukan pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum, ketertiban umum, dan tindak pidana yang telah mendapatkan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.
- (3) Perusahaan yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan kepada IPMK atau IPMP atau BKPM, apabila hal-hal yang menyebabkan pengenaan sanksi dianggap tidak benar dengan disertai bukti-bukti yang diperlukan.

Pasal 16

- (1) Sanksi berupa penolakan pelayanan perizinan, dikenakan terhadap perusahaan apabila tidak menyampaikan LKPM secara periodik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh BKPM kepada yang bersangkutan dengan tembusan kepada IPMK dan IPMP.

Pasal 17

- (1) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan pembangunan, dikenakan terhadap perusahaan yang jenis usahanya wajib dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), namun perusahaan sudah melakukan kegiatan pembangunan fisik sebelum AMDAL nya mendapat persetujuan dari Instansi yang berwenang.
- (2) Sanksi berupa penghentian sementara kegiatan produksi, dikenakan terhadap perusahaan, apabila terdapat salah satu atau lebih dari hal-hal berikut :
 - a. Proses produksi, bahan baku/penolong yang digunakan ternyata membahayakan keselamatan umum;
 - b. Kegiatan perusahaan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
 - c. Perusahaan tidak memiliki Izin Usaha Tetap setelah berproduksi;
 - d. Perusahaan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dan atau melaksanakan proyek tidak sesuai dengan Surat Persetujuan.
- (3) Pengenaan sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, diatur sebagai berikut :
 - a. Sanksi penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi ditetapkan oleh Bupati/Walikota yang bersangkutan atas usul IPMK setelah berkomunikasi dengan Gubernur atas usul IPMP atau oleh BKPM.
 - b. Pengenaan sanksi penghentian sementara sebagaimana tersebut dalam huruf a., disertai dengan penetapan batas waktu bagi perusahaan yang bersangkutan untuk mengadakan upaya perbaikan;

- c. Apa bila terjadi pelanggaran yang dapat mengakibatkan timbulnya gangguan terhadap keamanan, keselamatan umum dan ketertiban umum yang bersifat mendesak, Bupati/Walikota setempat dapat langsung memerintahkan secara tertulis kepada perusahaan yang bersangkutan untuk menghentikan sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi, dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur dan Kepala BKPM.
- d. Keputusan penghentian sementara kegiatan pembangunan dan atau kegiatan produksi akan ditinjau kembali, bilamana dalam batas waktu yang telah ditetapkan, perusahaan telah melaksanakan perbaikan.

Pasal 18

- (1) Sanksi berupa pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas, dikenakan terhadap perusahaan apabila melakukan salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
 - a. menyalahgunakan fasilitas yang diberikan;
 - b. tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota yang bersangkutan setelah perusahaan terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya.
- (2) Pengenaan sanksi pencabutan sebagian atau seluruh fasilitas yang telah diberikan dalam Surat Persetujuan Penanaman Modal dilaksanakan oleh BKPM.
- (3) Berdasarkan keputusan pencabutan fasilitas tersebut Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan tindak lanjut atas pencabutan fasilitas berupa pengembalian fasilitas yang terhutang dan IPMK, IPMP dan BKPM memantau tindak lanjut pelaksanaan pencabutan fasilitas dimaksud.

Pasal 19

- (1) Sanksi berupa pencabutan Surat Persetujuan dikenakan terhadap perusahaan apabila terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal sebagai berikut :
 - a. Perusahaan yang sudah melaksanakan kegiatan penanaman modal dalam bentuk kegiatan yang nyata, tetapi tidak melanjutkan usahanya;
 - b. Tidak melakukan usaha perbaikan dalam waktu yang ditetapkan Bupati/Walikota bersangkutan setelah terkena sanksi penghentian sementara kegiatannya, dan/atau setelah terkena sanksi pencabutan fasilitasnya;
 - c. Ditemukan adanya pelanggaran perizinan;

- d. Adanya keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau karena hal-hal lain menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal perusahaan sudah mempunyai IU/IUT, sanksi pencabutan Surat Persetujuan sekaligus berlaku sebagai pencabutan IU/IUT.
- (3) Pengenaan sanksi pencabutan Surat Persetujuan dilaksanakan oleh BKPM .
- (4) Sebelum sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijatuhkan, dilakukan pemeriksaan di lapangan oleh Tim Pengawasan Penanaman Modal kabupaten Kota yang dituangkan dalam bentuk BAP sebagaimana dimaksud dalam pasal 6.

BAB IX

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH KAPET DAN KAWASAN BERIKAT / OTORITA

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah KAPET dilakukan oleh IPMK dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.
- (2) Dalam menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah KAPET, IPMK bekerjasama dengan Badan Penyelenggara KAPET.

Pasal 21

Penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah Kawasan Berikat dan Otorita dilakukan oleh BKPM bekerjasama dengan Penyelenggara Kawasan Berikat dan Otorita.

BAB X

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek, wajib menunjuk seorang penanggung jawab perusahaan di daerah lokasi proyek dengan tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Mewakili perusahaan dalam membina hubungan kedinasan dengan IPMK, IPMP, BKPM atau Instansi lain yang bersangkutan dengan penanaman modal.

- b. Menyampaikan LKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dan memberikan penjelasan yang diperlukan dalam kaitannya dengan laporan tersebut.
- (2) Penanggung jawab perusahaan harus dapat memperlihatkan izin-izin yang bersangkutan dengan penanaman modalnya di lokasi proyek.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Instansi Penanaman Modal Kabupaten/Kota dan/atau Instansi Penanaman Modal Provinsi dapat melakukan pembatalan atau pencabutan baik atas permohonan perusahaan atau karena adanya pelanggaran atas Surat Persetujuan yang telah diterbitkan sesuai kewenangannya sebelum ditetapkannya Keputusan Presiden No 29 tahun 2004 , selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta

Tanggal : 20 JUL 2004

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN
MODAL



Theo F. Toemion



BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

**KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**

NOMOR : 71 /SK/2004

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI
PENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL,

imbang : bahwa untuk tidak menimbulkan kekeliruan dalam menafsirkan ketentuan beberapa pasal dalam Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004, maka dipandang perlu menyempurnakan Surat Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- diingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2818) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 2943);
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Nomor 2853) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2944);
 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara No. 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3986);

5. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986 tentang Jangka Waktu Izin Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 32, Tambahan Lembaran Nomor 3335) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3515);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham Dalam Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3552);sebagaimana telah telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2001(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4162);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1996 tentang Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3638) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3717);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1981 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2004;
15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150 Tahun 2000 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu;

16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 197/M Tahun 2001;
17. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal dalam rangka Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri melalui Sistem Pelayanan Satu Atap;
18. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 02/SK/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah di ubah dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 42/SK/2003;
19. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 57/SK/2004 tentang Pedoman dan Tatacara Permohonan Penanaman Modal Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing;
20. Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN ATAS SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 61/SK/2004 TENTANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Mengubah ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 7 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga keseluruhan Pasal 6 dan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 6

- (1) Berita Acara Pemeriksaan Proyek (BAP) diperlukan untuk pengajuan permohonan Izin Usaha/ Izin Usaha Tetap (IU/IUT), pengenaan sanksi dan keperluan lainnya.
- (2) Permohonan untuk dilakukan pemeriksaan proyek dalam rangka penerbitan IU/IUT diajukan kepada IPMP, dengan menggunakan formulir sebagaimana Lampiran I.
- (3) Pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatanganan BAP untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Gubernur.

- (4) Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi dikoordinasikan oleh IPMP beranggotakan wakil dari dinas/instansi terkait tingkat Provinsi yakni :
- Dinas/Instansi Sektoral;
 - Kanwil Direktorat Jenderal Pajak;
 - Kanwil Direktorat Jenderal Bea & Cukai;
 - Kanwil Badan Pertanahan Nasional;
 - Dinas Tenaga Kerja;
 - Kantor Lingkungan Hidup;
 - Instansi lainnya yang dianggap perlu,
- dan Wakil dan IPMR setempat.

(5) Anggota Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Provinsi yang melakukan pemeriksaan proyek dan pembuatan serta penandatanganan BAP disesuaikan dengan maksud atau keperluan pembuatan BAP.

(6) BAP tidak diperlukan sebagai persyaratan permohonan IU / IUT untuk proyek-proyek yang berlokasi di Kawasan Industri, namun dalam hal tertentu BKPM dapat melakukan pemeriksaan atas proyek yang dilaksanakan.

(7) Pembuatan BAP sebagai laporan pemeriksaan proyek menggunakan formulir sebagaimana tersebut pada :

- Lampiran II.A, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan IU/IUT proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha Kawasan Industri, Lapangan Golf dan Perumahan ;
- Lampiran II.B, untuk pembuatan BAP dalam rangka penerbitan IU/IUT proyek-proyek yang bergerak di bidang/kegiatan usaha selain tersebut pada huruf a;
- Lampiran III untuk pembuatan BAP dalam rangka pencabutan persetujuan penanaman modal karena adanya pelanggaran”.

”Pasal 7”

(1) BAP untuk IU/IUT meliputi antara lain :

- Pemeriksaan atas kelengkapan administrasi;
- Pemeriksaan teknis atas mesin-mesin / peralatan dan bahan baku/ penolong yang digunakan.

(2) BAP untuk penerbitan IU/IUT diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diajukannya permohonan pemeriksaan proyek oleh perusahaan yang bersangkutan kepada IPMP.

- (3) Apabila dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja BAP untuk penerbitan IU/IUT tersebut tidak dapat dipenuhi maka BKPM mengambil langkah untuk mempercepat proses penerbitan IU/IUT dengan memperhatikan data yang tercantum dalam LKPM yang telah disampaikan oleh perusahaan dengan lengkap dan benar.”

Pasal II

Mengubah Lampiran I Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 61/SK/2004 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, sehingga keseluruhan Lampiran I berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 04 OCT 2004

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL



Theo F. Toemion

UNIVERSITAS "45" MAKASSAR
FAKULTAS HUKUM

Makassar, 1 Februari 2005

Hal : Permohonan Judul Penelitian dan Penulisan Hukum (Skripsi)

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Ilmu-Ilmu Hukum
di-
Makassar

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Yusri Yunus**
No. Stambuk : 45 99 060 048
Minat : Hukum Tata Negara

Jumlah SKS yang telah dilulusi 146 (Transkrip terlampir) mengajukan judul penelitian dan penulisan hukum, sebagai berikut (out line terlampir):

1. Tinjauan Hukum tentang Investasi Asing Dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Makassar
2. Beberapa Catatan Hukum Tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan PP No. 11 Tahun 2003 di Kota Makassar.
3. Implementasi Pemerintahan Kecamatan Panakukang Kota Makassar.

Pembimbing I :

II :

Dr. Abrar Saleh, SH, MH
Abdul Rahwan, SH, MH

Demikian, atas pertimbangannya diucapkan terima kasih

Mengetahui,

Dekan/Ketua Program Studi

Zulkarnain Makkawaru, SH, MH
Zulkarnain Makkawaru, SH, MH

Mahasiswa ybs,

Yusri Yunus
Yusri Yunus

Penyempurnaan Judul :

Rekomendasi



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45 MAKASSAR

STATUS AKREDITASI BAN SK NO.78/D/01/1997 (DISAMAKAN)

Telp. (0411) 452901 - 452789 Fax. 452946

Jl. Lrtj Sunoharjo Km.4 Makassar

Makassar, 6 Juni 2005

Nomor : D.99/FH/U-45/ VI /2005
Lampiran : -
Perihal : Pengantar Penelitian

Kepada Yth : KEPALA KESATUAN BANGSA PROPINSI SULAWESI SELATAN
DI-
MAKASSAR

Dengan hormat,

Sehubungan dengan kegiatan penelitian dan penulisan ilmiah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", maka disampaikan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Yusri Yunus

Nomor Stb : 4599060048

Program Studi : Ilmu - Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penanaman Modal Asing Menurut Undang- Undang Nomor 11 Tahun 1970 Dalam Kaitangnya Dengan Otonomi Daerah (Study Kasus Di kota Makassar).

Akan melakukan pengumpulan data/informasi pada:

1. Kantor Badan Promosi Penanaman Modal Daerah
2. Perusahaan Penanaman Modal Asing (PT CARGILL INDONESIA)
3. Kantor DPRD Propinsi Sul-Sel.

Untuk maksud tersebut, kiranya mahasiswa bersangkutan dapat diberikan data yang berkaitan dengan judul skripsi.

Demikian, atas bantuan dan kerjasama yang baik, sebelumnya disampaikan terima kasih.



DEKAN,
Wakil Dekan III

Aprasing, SH, MH

Tembusan:

1. Rektor Universitas "45"
2. Arsip

Nomor : AQ/FT/145/V/200
 Lamp. :
 Hal : Undangan Seminar Proposal

Kepada
 Yth. Bapak/Ibu

Makassar

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk berpartisipasi sebagai
 penguji/penanggap seminar proposal skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : Yusti Yunus
 No.Sib. : 4599060048
 Minimal : Hukum Tata Negara
 Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Investasi Asing dalam kaitannya dengan Otonomi Daerah menurut UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing di Makassar.

Tanggal : Senin, 16 Mei 2005
 Waktu : 09.30-10.30
 Tempat : Ruang LBH (L.V)

Penguji/Penanggap :
 Ketua : Dr.Ir.H. Abrar Saleng, SH.MH
 Anggota : 1. Pary Salim, SH
 2. Andi Aprasing, SH.MH
 3. Abd. Rahman, SH.MH
 Sekretaris : Andi Aprasing, SH.MH

Demikian undangan ini, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Zulfahri Mulkawati, SH.MH

Tembusan:
 1. Rektor Universitas "45"
 2. Pembantu Rektor I Universitas "45"
 3. Arsip

**SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS 45
NOMOR: A /FH/U-45/ V /2005**

Tentang

**SUSUNAN PANITIA DAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN PROPOSAL
DEKAN FAKULTAS HUKUM**


- Menimbang:**
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45, dipandang perlu mengadakan ujian proposal.
 - b. bahwa untuk mengadakan ujian proposal, perlu ditunjuk penguji ujian proposal;
 - c. bahwa penunjukan penguji ujian proposal ditetapkan dalam surat keputusan.
- Mengingat:**
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum.
 4. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 53/DIKTI/KEP/1996 Tanggal 26 Februari 1996 Status Disamakan Fakultas Hukum Universitas 45.
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN), SK Nomor 78/D/01/1997 tentang Akreditasi Fakultas Hukum Universitas 45.
 6. Statuta Universitas 45 tanggal 15 Februari 1986.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Memujuk mereka yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai panitia dan dosen penguji ujian proposal mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 45.
- Kedua :** Mereka yang ditunjuk sebagai penguji akan diberi honor penguji yang besarnya di sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas 45.
- Ketiga :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar
Pada Tanggal : 10 Mei 2005

Dekan Fakultas Hukum



Drs. Zulkifli Makdawaru, SH, MH

Lampiran Surat : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"

Nomor : A. /FH/U-45/ /2005

Tanggal : 20 Mei 2005

Tentang : Susunan Panitia dan Penetapan Dosen Penguji Ujian Proposal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45"

Pengawas Umum :

1. Rektor Universitas "45"
2. Pembantu Rektor I Universitas "45"

Ketua Panitia : Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"

Sekretaris : Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45"

Mahasiswa : Yusri Yunus

No.Sib. : 4599060048

Waktu : 09.30-10.30

TIM Penguji : 1. Dr. Ir.H.Abrar Saleng,SH,MH

2. Pary Salim,SH.

3. Andi Aprasing, SH,MH.

4. Abd. Rahman, SH,MH

DEKAN,

ZULKFL/MAKKAWARU, SH,MH.



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
BADAN KESATUAN BANGSA**

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo Nomor 269 Telepon (0411) 453046, 444884
MAKASSAR 90231

Nomor : 070/ 1597 - III/ BKB - SS.
Sifat : **Biasa.**
Lampiran :
Perihal : Isin Penelitian.

Makassar, 9 Juni 2005.

Kepada

1. SEKR.DPRD PROV. SUL SEI
- Yth. 2. ~~KA. BADAN PROMOSI PENANAMA~~
MODAL DAERAH PROV. SULS
3. WALIKOTA MAKASSAR

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar -
No.D.99/PH/U-45/VI/2005 tanggal 6 Juni 2005,
Dengan ini disampaikan kepada Saudara bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : YUSRI YUNUS
Tempat/Tanggal lahir : Ujungpandang, 12 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki laki
Pekerjaan : Mah. Pak. Hukum Univ. "45" Mks.
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km. 4 Makassar.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul :
"PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA DGN. OTONOMI DAERAH".

Selama : 2 (dua) bulan tmt.10 Juni 2005 s/d 10 Agustus 2005
Pengikut/peserta : Tidak ada.


Sehubungan dengan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati/Walikota, cq. Kepala Kantor / Kepala Badan Kesbang setempat apabila kegiatan dilaksanakan di Kabupaten/Kota.
2. **P e n e l i t i a n** tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan Adat - Istiadat daerah setempat.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar Copy hasil **"S K R I P S I"** kepada Gubernur Sulawesi Selatan cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Provinsi Sulawesi Selatan.

Demikian untuk mendapatkan perhatian.

Tembusan :

1. Dirjen Kesbang Depdagri di Jakarta
2. Gubernur Sulawesi Selatan (Sbg. Lap) di Makassar
3. Pangdam VII Wrb. di Makassar
4. Kapolda Sulsel di Makassar
5. Dekan Pak. Hukum Univ. "45" Mks
6. Sdr. Yusri Yunus.
7. A r s i p.
- 8.



Pangkat : Pembina
N I P : 010 087 088.

PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KANTOR KESATUAN BANGSA
Jl. Ahmad Yani No. 2 Telp. (0411) 315867 Makassar

Makassar, 14 J u n i 2005

Nomor : 070/ *Ggi* -I/KKB. 2005.

Kepada

Lampiran : -

Perihal : Izin Penelitian.

Yth.1. KEPALA BINAS PENANAMAN MODAL
KOTA MAKASSAR ;

2. DIREKTUR PT.CARGILL INDONESIA ;

3. SEKRETARIS DPRD KOTA MAKASSAR.

Di -

Makassar

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop.Sulsel.
Nomor: 070/1597-III/BKB-SS, Tanggal 9 Juni 2005,
Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : YUSRI YUNUS.

Stb / Prog/Jurusan : 45 99 060 048/Illmu-Ilmu Hukum.

Instansi / Pekerjaan : Mah.Fak.Hukum Univ."45" Makassar.

Alamat : Jl.Urip Sumaharjo Km.4 Makassar.

Judul : "PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN
MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNBANG NO.11
TAMJN 1970 DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI
DAERAH."

(Studi Kasus di Kota Makassar)

Bermaksud mengadakan P e n e l i t i a n pada Instansi /Wilayah Saudara
dari tanggal 14 Juni 2005 s/d 10 Agustus 2005 Sehubungan dengan hal tersebut ,
pada prinsipnya kami dapat menyetujui dan harap diberikan bantuan dan fasilitas
seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Saudara untuk dimaklumi dan selanjutnya yang
bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala
Kantor Kesatuan Bangsa.



Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa Prop. Sul - Sel.
2. Kepala Balitbangda Prop. Sul - Sel.
3. Dekan Fak.Hukum Univ."45" Makassar;
4. Sdr. Yusri Yunus ;
5. Peringgal.



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PROMOSI DAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Jalan Jenderal Urip Sumoharjo No. 269 Telp.(0411) 453614 Fax (0411)423478 www.bppmd-sulsel.go.id
MAKASSAR 90231

SURAT KETERANGAN

Nomor : **080/797/II/BPPMD/2006**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Drs. Hj. TENRI A. SULTHAN**

Jabatan : Sekretaris BPPMD Prop. Sul-Sel.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yusri Yunus**

Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Juni 1979

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum Universitas "45" Makassar

Alamat : Jl. Syech Yusuf, Komplek Kodam Katangka
No. E/6 Makassar

STB : 4599060048

Telah mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul **"PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH"** (Study Kasus di Kota Makassar) pada kantor Badan Promosi dan Penanaman Modal Daerah (BPPMD) Propinsi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 10 Juni 2005 s/d 10 Agustus 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 15 September 2005

An. Kepala BPPMD Prop. Sul-Sel.

Sekretaris,



Dra. Hj. TENRI A. SULTHAN

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip. : 010 110 860



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No. 59 Telp. (0411) 453344 - 453646 - 453461 Makassar, 90232

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/213/Set/IX/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Buchari Ukkas
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan.


Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Yusri Yunus
Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Pandang, 12 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak Hukum Universitas "45" Makassar.
Alamat : Jl Syech Yusuf, Komplek Kodam Katangka
No. E/6 Makassar.
STB : 4599060048

Telah mengadakan Penelitian dalam rangka penyusunan Sekripsi dengan dengan Judul **"PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH"** (Study Kasus di Kota Makassar) pada Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, sejak tanggal 10 Juni 2005 s/d 10 Agustus 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 14 September 2005


Drs. BUCHARI UKKAS
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 580 008 921



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR DINAS PENANAMAN MODAL

Jl. A. Yani No. 2 Makassar Telp. 316263 - 316749 Psw. (247 - 248)

SURAT KETERANGAN

Nomor : 020 / ~~176~~ A / DPM / IX / 05

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. Abdul Rahman Akil**
Jabatan : **Kepala Bagian Tata Usaha Dinas
Penanaman Modal Kota Makassar**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Yusri Yunus**
Tempat / Tanggal Lahir : **Ujung Pandang, 12 Juni 1979**
Jenis Kelamin : **Laki-Laki**
Pekerjaan : **Mahasiswa Fak. Hukum Universitas
"45" Makassar**
Alamat : **Jl. Syech Yusuf, Komplek Kodam
Katangka No.E/6 Makassar**
STB : **4599060048**

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN PENANAMAN MODAL ASING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1967 Jo. UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1970 DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH**" (Study Kasus di Kota Makassar) pada Kantor Dinas Penanaman Modal Kota Makassar, sejak tanggal 10 Juni 2005 s/d 10 Agustus 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 12-September 2005

An. Kadis Penanaman Modal
Kabag. Tata Usaha



Drs. Abdul Rahman Akil
Pangkat: Pembina
NIP. : 010 074 916

Nomor : A.283.FH/11.15.IX.2005

Lamp. :

Hal : Undangan

Kepada

Yth. : Bapak/Ibu

Di

Makassar

Dengan hormat,

Dengan ini diundang Bapak/Ibu untuk mengikuti ujian skripsi mahasiswa Program Strata Satu (S1) dari :

Nama : Yusri Yurus

No.Stb. : 4599060048

Minat : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Penanaman Modal Asing Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 Dalam Kaitannya dengan Otonomi Daerah.

Hari/Tanggal : Rabu, 28 September 2005

Waktu : 11.30 - 12.30

Tempat : Ruang Dosen 11.V

Panitia Ujian :

Pengawas umum:

1. Rektor Universitas 45

2. Pembantu Rektor I Universitas 45

Ketua : Dekan Fakultas Hukum Universitas 45

Sekretaris : Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas 45

Penguji :

Ketua : Dr. Ir. H. Abur Saleng, SH, MH.

Anggota : 1. Andi Aprasing, SH, MH.

2. Mhd. Rusli, SH.

3. Abd. Rahman, SH, MH.

Sekretaris Ujian : Fauziah P. Bakti, SH, MH.

Dengan undangan ini, atas perhatian Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



Zulkifli Makkawaru, SH, MH

Tembusan :

1. Rektor Universitas 45

2. Pembantu Rektor I Universitas 45

3. Arsip.

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
NOMOR 283/111U-45/IX/2005

Tentang

SUSUNAN PANITIA DAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI
DEKAN FAKULTAS HUKUM,

- bahwa :
- a. bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45", dipandang perlu mengadakan ujian skripsi;
 - b. bahwa untuk mengadakan ujian skripsi, perlu ditunjuk penguji ujian skripsi;
 - c. bahwa penunjukan penguji ujian skripsi ditetapkan dalam surat keputusan;

- Dasar :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
 3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0325/U/1994 tentang Kurikulum yang berlaku Nasional Program Sarjana Ilmu Hukum;
 4. Keputusan Dirjen DIKTI Nomor 53/DIKTI/EP/1996 Tanggal 26 Februari 1996 Status Disamakan Fakultas Hukum Universitas "45";
 5. Keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN), SK. Nomor 78/D/01/1997 tentang Akreditasi Fakultas Hukum Universitas "45";
 6. Statuta Universitas "45"

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
1. Menunjuk mereka yang tercantum namanya dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai panitia dan dosen penguji ujian skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45".
 2. Mereka yang ditunjuk sebagai penguji akan diberi honor penguji yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas "45".
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makassar

Tanggal : 20 September 2005

DEKAN,



Zulkifli Makkawaru, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Rektor Universitas "45"
2. Pembantu Rektor I Universitas "45"
3. Arsip

Lampiran Surat : Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"

Nomor : A.283/111/45/FX/2005

Tanggal : September 2005

Tentang : Susunan Panitia dan Penetapan Dosen Penguji Ujian Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45"

Pengawas Umum :

1. Rektor Universitas "45"
2. Pembantu Rektor I Universitas "45"

Ketua Panitia : Dekan Fakultas Hukum Universitas "45"

Sekretaris : Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas "45"

Mahasiswa : Yusri Ycaus

No.Stb. : 4599060048

Waktu : 11.30- 12.30

TIM Penguji : 1. Dr. Ir. H. Abrar Saleng, SH, MH.

2. Andi Apraing, SH, MH.

3. Muh. Rusli, SH

4. Abd. Rahman, SH, MH.

UNIVERSITAS
BOSOWA

DEKAN.



RIZKI MAKKAWARI, SH, MH.